



p - ISSN: 2548 - 7671  
e - ISSN: 2548 - 768X



# UIR LAW REVIEW



## Table of Contents

POLEMIK PENGESAHAN OMNIBUS LAW: UU CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM .....	1
<i>KARININA ANGGITA FARRISQI, AGUS MACHFUD FAUZI.</i>	
COMPARATIVE LAW ANALYSIS OF CONSUMER PROTECTION LAW IN E-COMMERCE TRANSACTION BETWEEN INDONESIA AND UNITED STATES .....	11
<i>FELIX PRATAMA TJIPTO.</i>	
PERLINDUNGAN HUKUM PEJABAT NOTARIS DI PEKANBARU DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS .....	26
<i>YULFITA RAHIM, SYAFRINALDI, THAMRIN S.</i>	
PROBLEMATIKA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG MEREK BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENEGAH .....	42
<i>ZULFIKRI TOGUAN.</i>	
ANALISIS PEMBINAAN MASYARAKAT PESISIR BERBASIS BUDAYA LOKAL OLEH STAF POTENSI MARITIM LANAL BANGKA BELITUNG DALAM Mendukung PERTAHANAN NEGARA .....	57
<i>AGUS DARYONO, SALIM, POPPY S. NURISNANENY.</i>	
PELAKSANAAN PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT DALAM RANGKA HARMONISASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 .....	68
<i>ALSYAM, DELFINA GUSMAN, DIDI NAZMI.</i>	

# Polemik Pengesahan Omnibus Law: UU Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Karinina Anggita Farrisqi, Agus Machfud Fauzi

*Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia. E-mail: anggitakarolina@gmail.com*

---

**Abstract:** A law with a concept on the omnibus law in the world of law in the State of Indonesia is a new perspective in the field of law. The point in omnibus law is different from the meaning, nature, and concept of legal norms in existing laws. We can also interpret this concept as a way of settling the forms of regulation in legislation into law and which in the end have consequences for revoking some invalid regulations. With the use of a new perspective like this, of course, people's thinking is also increasingly modern, including following the flow of globalization. In this era of globalization, there are certainly many incidents in the spread of hoax news. This problem is carried out by qualitative research methods and using several theories. The subject matter to be discussed can also be found in the conclusion that the perspective used by the drafters of the law is increasingly modern which will also provide the potential for the spread of hoaxes from people who follow the flow of globalization. Therefore, if the government and the DPR enforce themselves in making laws with the concept of the omnibus law, then the formation process needs to follow the method of prolegnas, has a good academic script, and is not in a hurry by involving stakeholders and the community.

**Keywords:** Omnibus Law, Hoax, Globalization

---

## 1. Pendahuluan

Di awal tahun 2020 pemerintah tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang dimana menggunakan konsep Omnibus Law. RUU ini sedang dipersiapkan oleh Pemerintah untuk dijadikan sebuah skema untuk upaya membangun perekonomian Indonesia agar menarik para investor bersedia dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Pemerintah memandang perlu adanya RUU Cipta Kerja ini karena tingginya angka pengangguran di Indonesia yang mencapai 7 juta jiwa sehingga diharapkan RUU ini mampu membuka lapangan kerja baru. Dua Konsep Omnibus Law ini merupakan konsep yang juga biasa digunakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Sistem ini biasanya disebut sebagai Undang-Undang sapu jagat karena mampu mengganti beberapa norma undang-undang dalam satu peraturan. Selain itu konsep ini juga dijadikan misi untuk memotong beberapa norma yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan merugikan kepentingan negara. Di dalam RUU Cipta Kerja memiliki 11 klaster yang salah satu diantaranya mengatur tentang ketenagakerjaan, dimana klaster ini melingkupi 3 undang-undang yang dilebur menjadi satu yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial, dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial.

Pada klaster ketenagakerjaan ini Pemerintah berusaha keras untuk menyatukan atau merukunkan ketiga undang-undang tersebut agar sejalan sehingga mampu memberikan sebuah ruang kepada investor untuk melihat regulasi yang telah disempurnakan tanpa adanya rasa khawatir terhadap regulasi yang tumpang tindih dan mengakibatkan kerugian kepada investor itu sendiri.

Modernisasi merupakan sebuah proses perubahan dari satu arah ke arah yang lebih maju atau modern dan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat (Rosana, 2011). Seluruh aspek kehidupan telah berubah mulai dari ekonomi, politik, kesehatan, sosial dan budaya. Salah satu aspek yang paling terasa perubahannya adalah aspek sosial, dimana cara berkomunikasi dan penyebaran informasi lebih banyak dilakukan secara *online* melalui gawai. Sosial media merupakan sarana untuk berbagi informasi, namun apabila tidak diimbangi dengan kesadaran dan etika yang tepat dapat menyebabkan terjadinya penyebaran berita palsu atau yang biasa disebut *hoax* (Rahadi, 2017). Salah satu contohnya adalah penyebaran *hoax* tentang UU Cipta Kerja dengan konsep *Omnibus Law* yang belakangan ini kontroversial hingga menyebabkan demonstrasi di berbagai daerah. Pada awal tahun 2020, pemerintah mempersiapkan RUU Cipta Kerja yang nantinya akan dijadikan sebuah skema dalam rangka meningkatkan perekonomian Indonesia agar mengundang investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Pemerintah membentuk RUU ini dengan menimbang banyaknya angka pengangguran di Indonesia yang mencapai 7 juta jiwa, sehingga dengan adanya RUU ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja yang lebih banyak (Kurniawan & Dewanto, 2020). Di dalam UU Cipta Kerja terdapat beberapa peraturan yang tersebar menjadi *hoax* di masyarakat, seperti uang pesangon dihilangkan, penghapusan hak cuti, perusahaan dapat mem-PHK karyawan kapanpun secara sepihak dan lain-lain. Beberapa *hoax* tersebut menyebar dengan cepat melalui media sosial bahkan menjadi *trending topic* yang menyulut emosi masyarakat dan mendorong mereka untuk melakukan demonstrasi. Fenomena tersebut merupakan dampak dari penggunaan media sosial yang kurang bijak.

Ini merupakan salah satu permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pemerintah, anggota DPR, dan masyarakat sehingga pengesahan RUU Cipta Kerja ini memakan waktu yang cukup lama. Problematika ini masih terus di suarkan oleh kaum buruh dan masyarakat untuk menolak adanya RUU tersebut ketika DPR sedang membahas RUU Cipta Kerja ini dalam rapatnya. Pemerintah dan DPR seharusnya sudah tahu bahwa adanya sebuah hukum yang berlaku sudah semestinya memberikan rasa adil kepada masyarakat dan mampu memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Namun disisi lain Pemerintah juga tetap harus berupaya dan konsisten untuk menumbuhkan perekonomian rakyat sebagai jalan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Untuk masyarakat Indonesia yang sekarang sedang berada dalam kemajuan teknologi maupun kemajuan cara berfikir untuk selalu menggunakan teknologi dan cara berfikir modern yang baik untuk meminimalisir adanya kejadian yang tidak diinginkan.

## 2. Metode

Paradigma yang digunakan adalah paradigma deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Berdasarkan kasus masalah yang sedang beredar dalam masyarakat tentang penyebaran hoax terhadap undang – undang cipta kerja, kami ingin menganalisis dengan menggunakan teori Habermas yaitu teori ruang public, karya tulis ini berjenis kajian literature dengan menggunakan referensi jurnal nasional dan menggunakan teori literasi media jeknis untuk mendukung hasil analisis. Hoax adalah berita yang tersebar dalam masyarakat namun kebenarannya tidak dapat ditemukan sehingga kesimpulan yang dapat diambil bahwa kabar yang disebarluaskan adalah berita palsu. Hoax disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk menjatuhkan reputasi seseorang atau menimbulkan konflik didalam masyarakat. Hoax yang ada pada masyarakat modern tidak dapat diantisipasi karena dengan kemajuan teknologi yang ada membantu pihak yang tidak bertanggung jawab dalam meluncurkan aksinya. Teknik yang digunakan pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan media sosial masyarakat akan terarah untuk percaya dengan mudah akan isu – isu yang berkembang (Irianti, 2018). Tujuan yang diinginkan adalah menyebarkan berita tidak benar agar orang lain percaya kemudian membuatnya orang yang percaya menyebarkan kepada teman dan keluarga terdekat, tanpa adanya penyaringan berita secara intensif.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai dokumentasi tertulis seperti artikel jurnal, buku, surat kabar, ataupun berbagai informasi internet yang memiliki tema yang serupa terkait Omnibus Law dan respon masyarakat terhadap Omnibus Law (UU Cipta Kerja). Data yang telah diperoleh akan di analisis menggunakan beberapa tahap teknik analisis data, meliputi reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan.


## 3. Hasil dan Pembahasan

Teori Ruang Publik yang diciptakan Habermas dijelaskan dalam karyanya *The Structural Transformation Of The Publik Sphere* ruang public pada masa modern akan mengalami depolitisasi kerangka public yang awalnya digunakan sebagai tempat diskusi permasalahan public saat ini berubah menjadi tempat debat , diskusi rasional serta penyebaran berita bohong. Refeodalisasi ruang public akan menciptakan opini public sebuah opini yang tidak terbentuk atas konsesus dan perdebatan namun dibentuk oleh adanya kelompok elite media , ekonomi dan politik. Habermas mengikuti jejak pemikiran dari Wirtgenstein yang membah tentang dialog berfungsi sebagai alat untuk membangun bersama pemahaman dan kesepakatan masyarakat baik antarindividu dan kelompok. Menurut Habermas ada 2 korban yang akan menjadi hegemoni pasar dalam atas demokrasi dan ruang public pertama wilayah sosial yang ada dalam masyarakat tidak lagi menjadi bagian diskursus rasional namun menjadi komoditas hiburan sehingga dapat dikonsumsi secara pasif oleh pemirsa, kedua wilayah politis partai politik yang diciptakan untuk menjadi bagian yang berfungsi dalam penyerapan segala aspirasi masyarakat dan mengadakan pembagian dalam yang merupakan tujuan utama partai menjadi komoditas politik yang dipertukarkan dimeja parlemen untuk menjamin kemenangan dalam voting sehingga akan menjadi komoditas pencitraan bagi wakil rakyat atau

penguasa (Habermas, 2015). Masyarakat yang secara pasif mengkonsumsi produk dari media massa diharapkan untuk lebih cerdas dan memilah mana produk media yang asli dan produk media yang bukan asli, penyaringan media selalu diperlukan dalam kehidupan masyarakat melihat dampak globalisasi semakin merambah dan menyebar sehingga segala berita yang bersifat pasif belaka dapat keluar masuk melalui media masa. Masyarakat diharapkan dapat selalu bersifat kritis dalam menikmati produk media masaa, karena mayarakat berada dalam posisi pendengar berita yang cenderung akan disebarakan melalui komunikasi kepada orang lain (Sumaryanto, 2010).

### 3.1. Berdasarkan hasil klarifikasi yang didapatkan melalui media sosial Instagram Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Gambar 1. Point-point hoax yang disebarakan



Sumber : Salah satu grup di WhatsApp

Ada 12 berita yang menurut DPR RI tidak benar atau dinyatakan hoax mengenai Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang beredar didalam masyarakat

1. Uang Pesangon buruh akan dihilangkan?  
DPR membantah hal tersebut dengan menyebutkan UU BAB IV KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 tentang perubahan pasal 156 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003: dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja
2. UMP, UMK dan UMSP dihapuskan?  
DPR membantah dengan menyebutkan UU BAB IV KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 tentang perubahan pasal 88 C UU 13 Tahun 2003. Ayat 1 Gubernur tetap menetapkan upah minimum sebagai jarring pengaman. Ayat 2 Upah minimum sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 merupakan upah minimum provinsi
3. Upah Buruh dihitung per jam?

- DPR membantah bahwa UU BAB IV KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 tentang perubahan pasal 88 B UU 13 Tahun 2003. Upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu atau satuan hasil.
4. Keseluruhan hak cuti akan dihilangkan dan tidak mendapatkan kompensasi?  
DPR tetap membantah dalam UU BAB IV KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 tentang perubahan pasal 79 UU 13 Tahun 2003. Ayat 1 pengusaha wajib memberi : waktu istirahat dan cuti
  5. Outsourcing akan diganti dengan kontrak seumur hidup?  
DPR membantah bahwa UU BAB IV KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 tentang perubahan pasal 66 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003 : Hubungan Kerja antara perusahaan dan buruh didasarkan pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
  6. Tidak ada status karyawan tetap?  
DPR membantah bahwa UU BAB IV KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 tentang perubahan pasal 56 UU 13 Tahun 2003 : perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu.
  7. Perusahaan bebas memPHK kapanpun secara sepihak?  
DPR tetap membantah bahwa UU BAB IV KETENAGAKERJAAN – Pasal 90 tentang perubahan pasal 151 UU 13 Tahun 2003 : Ayat 1 pemutusan hubungan kerja berdasarkan kesepakatan. Ayat 2 penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui prosedur dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
  8. Jaminan Sosial dan Kesejahteraan lainnya hilang?  
DPR membantah pada pasal UU BAB IV KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 tentang perubahan pasal 18 UU 40 Tahun 2004 : jaminan sosial meliputi (jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pension, jaminan kematian, dan kehilangan pekerjaan)
  9. Semua karyawan berstatus tenaga kerja harian?  
DPR membantah dengan menyebutkan bahwa UU BAB IV KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 tentang perubahan pasal 56 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003 : perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu dan tidak tertentu.
  10. Tenaga Kerja Asing bebas masuk?  
DPR membantah dengan menyebutkan bahwa UU BAB IV KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 tentang perubahan pasal 42 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003 : setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing harus melalui syarat dan peraturan
  11. Buruh tidak diizinkan protes jika melanggar akibat yang diterima PHK?  
DPR hanya membantah namun tidak memberikan penjelasan resmi seperti dengan menyebutkan nomor UU.
  12. Libur hari raya hanya khusus tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti?  
DPR membantah bahwa tanggal merah dan penambahan tanggal cuti memang tidak diatur dalam Undang – Undang tetapi berdasarkan aturan pemerintah.

### 3.2. Klarifikasi Pemerintah Indonesia Mengenai Hoax dalam RUU Cipta Kerja setelah terjadi demonstrasi di beberapa daerah di Indonesia

Menurut presiden RI Bapak Joko Widodo terjadinya unjuk rasa atau demo penolakan Undang-Undang cipta kerja pada dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi Undang-Undang dan hoax media sosial. 12 berita menurut DPR RI mengenai

Omnibus Law yang sudah dijelaskan di atas telah diklarifikasi oleh bapak presiden, dan dengan tegas semuanya dinyatakan tidak benar. Salah satu contoh, terdapat informasi yang menyebutkan ada penghapusan UMP, UMK, dan UMSP. Bapak presiden menyatakan bahwa itu tidak benar, dan menjelaskan bahwa faktanya Upah Minimum Regional tetap ada. Kabar hoax selanjutnya menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam, dan bapak presiden mengatakan bahwa itu juga tidak benar. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang, upah dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil.

Undang-Undang Cipta Kerja tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Perijinan berusaha dan pengawasan tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah. Undang-undang Cipta Kerja memerlukan banyak Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden, maka dari itu akan muncul banyak PP dan Perpres yang akan diselesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan. Pemerintah membuka dan mengundang masukan dan usulan-usulan dari masyarakat dan juga dari daerah. Pemerintah memiliki keyakinan bahwa melalui Undang-Undang Cipta Kerja akan ada jutaan pekerja yang dapat memperbaiki kehidupannya dan penghidupan untuk keluarga mereka. Jika masih ada ketidakpuasan atau penolakan terhadap UU Cipta kerja dapat melakukan uji materi atau yudisial review yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

### 3.3. Berita Hoax dalam Prespektif Literasi Media

Proses Literasi media adalah sebuah proses untuk mengakses, mengevaluasi dan serta menganalisa informasi yang diterima dari media, dengan menggunakan proses literasi maka pendengar media akan lebih kritis dalam menerima informasi. Proses literasi media melindungi pendengar agar tidak terjebak dalam berita hoax. Jeknis et al membagi proses literasi menjadi 12 *play performance, simulation, appropriation, multitasking, distributed cognition, collective intelligence, judgment, transmedia navigation, networking, negotiation, visualization*. 12 proses literasi ini dapat digunakan dan disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian literasi ini hanya menggunakan 5 proses literasi media.

1. **Play** kemampuan yang pertama ini diartikan sebagai kemampuan dalam menggunakan. Garis besarnya dalam proses play tidak hanya meliputi pengguna dalam menggunakan tetapi juga bagaimana pengguna mengeksplor media baru yang digunakan sehingga akan muncul hubungan antara pikiran dengan pengguna. Bagi pengguna yang sering menggunakan media maka akan lebih peka dengan informasi yang didapatkan untuk menambah dan membentuk struktur ilmu pengetahuan. Berkembangnya media sosial seperti saat ini membuat masyarakat dengan mudah memilih media sosial yang akan digunakan dalam mencari informasi, dengan kecanduan teknologi anak muda saat ini membuatnya semakin bergantung pada informasi yang ada melalui gadget. Berita hoax yang menyebar dalam masyarakat mengenai adanya RUU Cipta Kerja yang menimbulkan banyak kontra oleh masyarakat Indonesia disebarluaskan melalui media sosial WhatsApp, Instagram, Twitter dan media sosial lainnya. Masyarakat yang mengonsumsi berita melalui media sosial

tentang RUU melalui aplikasi yang digunakan, kemudian menyebarkan berita yang diterima kepada saudara sampai teman terdekat.

**2. *collective intelligence*** kemampuan yang kedua adalah kemampuan untuk menyatukan pengetahuannya yang dimiliki oleh pengguna media sosial akan informasi yang didapat kemudian membandingkan pendapatnya dengan orang lain. Setelah proses perbandingan selesai didalam media sosial akan terbentuk komunitas baru yang didalamnya berisi anggota yang memiliki pendapat yang sama, tujuan yang sama. Pembentukan sebuah komunitas tidak hanya sebatas hal – hal yang disukai seperti tokoh idola namun informasi yang berjenis politik, sosial dan budaya. Penyebaran berita Hoax mengenai RUU Cipta Kerja diterima masyarakat melalui media sosial, ketika informasi ini dibaca oleh seluruh orang maka akan terbentuk komunitas yang kontra dengan adanya RUU Cipta Kerja seperti grup : Tolak RUU dengan peresmian yang sepihak, Tolak RUU penindasan masyarakat kelas bawah, Tolak RUU yang mengedepankan kelas pengusaha, Batalkan RUU dan grup lainnya melalui beberapa aplikasi media sosial. Tujuan komunitas yang dibentuk masyarakat melalui media sosial digunakan untuk menyatupadukan tujuan bersama untuk menolak RUU dengan melakukan demo secara bersama – sama dengan waktu dan tempat yang telah disepakati komunitas.

**3. *Judgment*** proses ketiga dalam literasi media penikmat media sosial harus menggunakan kemampuan untuk mengevaluasi kredibilitas dari sumber – sumber informasi yang diterima. Analisis Jeknis menyebutkan bahwa untuk membandingkan sumber Wikipedia dan Encyclopedia memiliki tingkat kredibilitas yang sama walaupun demikian tidak dapat dipastikan sumber resmi tidak memiliki tingkat kecatatan. Dengan demikian pendengar dan penikmat media sosial harus lebih berfikir mendalam untuk membaca sumber – sumber informasi dari perspektif kritis sehingga pembaca dapat menilai mana yang berifat fakta dan mana yang bersifat fakta dan hoax. Masyarakat yang menerima berita tentang adanya RUU Cipta Kerja yang mulai tersebar dari media sosial mempercayai isi RUU yang dianggap DPR sebagai hoax.

**4. *transmedia navigation*** pembaca harus memiliki kemampuan untuk mengikuti alur cerita dan informasi yang didapatkan karena konsumen sebagai pemburu informasi tidak boleh terhenti atas waktu jika ingin mengkritisi sebuah berita. Artinya jika pembaca memilih satu berita yang digunakan untuk memberikan hak atas kontra dari berita tersebut harus mengikuti perkembangan berita tersebut setiap hari, untuk mengantisipasi bahwa pendengar tidak salah dalam memberikan tanggapan kontra tentang berita tersebut. Munculnya kontra masyarakat mengenai RUU yang ada menimbulkan beberapa aksi demo yang dilakukan baik dari para buruh, mahasiswa dan masyarakat. Konflik kontra dari masyarakat kepada para wakil rakyat saat terjadi demo belum memiliki titik terang untuk mengatasi masalah tersebut.

**5. *Networking*** kemampuan terakhir yang digunakan masyarakat yaitu menyebarkan informasi yang didapkatn dari sini jaringan sosial yang sependapat mulai semakin banyak muncul dan berkumpul menjadi komunitas yang semakin besar. Penyebaran berita melalui media sosial baik media hoax maupun media yang benar guna untuk membuka forum diskusi untuk menganalisis suatu kebenaran dari informasi. Penyebaran berita tentang RUU Cipta Kerja yang isinya menindas masyarakat kecil semakin menyebar luas kemudian menjadikan emosi masyarakat terutama para

buruh dan mahasiswa semakin memuncak akibatnya demo terjadi di beberapa daerah di Indonesia untuk menolak peresmian RUU Cipta Kerja atau *Omnibus Law*, kerusakan terjadi dimana – mana akibat demo yang terjadi secara brutal. Setelah terjadi beberapa kerusakan fasilitas umum pemerintah bersama dengan DPR memberikan klarifikasi terkait isi RUU Cipta Kerja yang beredar dalam masyarakat adalah berita hoax. Masyarakat yang mengetahui klarifikasi tersebut tidak begitu mudah percaya karena ada kontradiksi antara anggota DPR yang berusaha mengemukakan pendapatnya tentang isi RUU namun tidak dihiraukan oleh ketua DPR pada saat sidang peresmian sampai terjadinya pemutusan saluran mic kepada anggota DPR yang mengkritisi RUU Cipta Kerja oleh atasan DPR tersebar luas dimasyarakat. Dengan demikian masyarakat sudah mulai menggunakan pikiran, nalar dalam mengkritisi apa yang diterima masyarakat melalui media sosial diimbangkan dengan pengetahuan yang dimiliki.

#### 4. Kesimpulan

Di dalam RUU Cipta Kerja memiliki 11 klaster yang salah satu diantaranya mengatur tentang ketenagakerjaan, dimana klaster ini melingkupi 3 undang-undang yang dilebur menjadi satu yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial, dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial. Sosial media merupakan sarana untuk berbagi informasi, namun apabila tidak diimbangi dengan kesadaran dan etika yang tepat dapat menyebabkan terjadinya penyebaran berita palsu atau yang biasa disebut hoax.

Ini merupakan salah satu permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pemerintah, anggota DPR, dan masyarakat sehingga pengesahan RUU Cipta Kerja ini memakan waktu yang cukup lama. Untuk masyarakat Indonesia yang sekarang sedang berada dalam kemajuan teknologi maupun kemajuan cara berfikir untuk selalu menggunakan teknologi dan cara berfikir modern yang baik untuk meminimalisir adanya kejadian yang tidak diinginkan. Seperti akan terjadinya penyebaran hoax oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan suka membuat onar.

Hoax adalah berita yang tersebar dalam masyarakat namun kebenarannya tidak dapat ditemukan sehingga kesimpulan yang dapat diambil bahwa kabar yang disebar adalah berita palsu. Hoax yang ada pada masyarakat modern tidak dapat diantisipasi karena dengan kemajuan teknologi yang ada membantu pihak yang tidak bertanggung jawab dalam meluncurkan aksinya. Teknik yang digunakan pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan media sosial masyarakat akan terarah untuk percaya dengan mudah akan isu – isu yang berkembang. Berita Hoax dalam Prespektif Literasi Media Proses Literasi media adalah sebuah proses untuk mengakses, mengevaluasi dan serta menganalisa informasi yang diterima dari media, dengan menggunakan proses literasi maka pendengar media akan lebih kritis dalam menerima informasi.

DPR membantah dengan menyebutkan bahwa UU BAB IV KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 tentang perubahan pasal 42 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003 : setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing harus melalui syarat dan peraturan 11.

Penyebaran berita tentang RUU Cipta Kerja yang isinya menindas masyarakat kecil semakin menyebar luas kemudian menjadikan emosi masyarakat terutama para buruh dan mahasiswa semakin memuncak akibatnya demo terjadi di beberapa daerah di Indonesia untuk menolak peresmian RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, kerusakan terjadi dimana – mana akibat demo yang terjadi secara brutal. Masyarakat yang mengetahui klarifikasi tersebut tidak begitu mudah percaya karena ada kontradiksi antara anggota DPR yang berusaha mengemukakan pendapatnya tentang isi RUU namun tidak dihiraukan oleh ketua DPR pada saat sidang peresmian sampai terjadinya pemutusan saluran mic kepada anggota DPR yang mengkritisi RUU Cipta Kerja oleh atasan DPR tersebar luas dimasyarakat.

## Daftar Pustaka

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

F. Budi Hardiman. 1993. *Menuju Masyarakat Komunikatif*. Yogyakarta: Kanisius.

Jurgen Habernas. 2015. *Ilmu dan Teknologi Sebagai Ideologi*, Jakarta: LP3ES.

Sodikin. 2020. "Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan Dengan Norma Hukum Yang Berlaku Di Indonesia". *Inferensi: Jurnal Rechts Vinding (Media Pembinaan Hukum Nasional)* vol. 9 no. 1, April 2020.

Utomo, Pudjo. 2019. "Omnibus Law: Dalam Pespektif Hukum Responsif". *Inferensi: Jurnal Nurani Hukum*. Vol. 2 no. 1, Juni 2019.

<https://news.detik.com/kolom/d-5230318/menguji-dasar-sosiologis-uu-cipta-kerja>

<http://berita.upi.edu/menyikapi-positif-ruu-omnibus-law/>

**Conflict of Interest Statement:** The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest.

**Copyright:** © UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**UIR Law Review (UIRLRev)** is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.



# Comparative Law Analysis of Consumer Protection Law in E-Commerce Transaction Between Indonesia and United States

Felix Pratama Tjipto

*International Business Law, Universitas Prasetiya Mulya, Indonesia. Email: pratama.felix8@gmail.com*

---

**Abstract:** Innovation of technology and rapid growth of digitalization is steadily increasing its capacity in supporting human daily tasks, one of which is through online transactions that are increasing rapidly due to the occurrence of COVID-19 pandemic which forces people to do their activities from home. Nevertheless, the increased usage of technology directly affects the rise in creating loopholes and abuse of power which may violate the regulations and consumer's rights in doing online transactions. This paper shall discuss and provide comparative and statute approach analysis between Indonesian and U.S law, its creation methods, organizations involved and law enforcement since it is important to address this issue in order to ensure that the enforcement of a solid legal framework is really being applied to regulate this matter.

**Keywords:** consumer protection, consumer, right, regulation.

---

## 1. Introduction

Nowadays, the world of transactions is gradually transforming, as globalization, free trade and cross-border transactions are a natural thing in our life which transforms the flow and principle of transaction itself. Especially in Indonesia, digitalization grows rapidly that is more than 10 percent the total population of Indonesia that shops through e-commerce platforms, thus may signifies Indonesia as the largest market for the e-commerce industry in Southeast Asia.<sup>1</sup> This is also proven by the fact that Indonesia's e-commerce growth rate have reached 78%.<sup>2</sup> Furthermore, Bank Indonesia recorded e-commerce transactions per February 2021, reached Rp 27.2 trillion, up 45.28%.<sup>3</sup> Data from Analytics Data Advertising (ADA) shows a decrease in visits to shopping centers (mall) by 50%, followed by an increase in application usage 300% online shopping since

---

<sup>1</sup> Ayman Falak Medina, "Indonesia's Law on E-Commerce: Clear Guidelines and Compliance by November 2021," ASEAN Briefing, 2020, <https://www.aseanbriefing.com/news/indonesias-law-on-e-commerce-clear-guidelines-and-compliance-by-november-2021/>.

<sup>2</sup> Eddy Cahyono Sugiarto, "Ekonomi Digital The New Face of Indonesia's Economy," KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 2019, [https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi\\_digital\\_the\\_new\\_face\\_of\\_indonesias\\_economy](https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi_digital_the_new_face_of_indonesias_economy).

<sup>3</sup> "BI: Nilai Transaksi e-Commerce Februari 2021 Naik 45,28%," Kontan.co.id, 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/bi-nilai-transaksi-e-commerce-februari-2021-naik-4528>.

the social distancing policy was announced on 15 March<sup>4</sup> that indicates how huge Indonesian market for domestic and foreign e-commerce transactions really is. As consumers in this era, it provides them with an advantage since the market is not limited to only their respective countries, as they are able to conduct a transaction anywhere furthermore there are wide range of options for them to pick according to what they desire while matching their financial conditions.<sup>5</sup> On the other hand, the legal framework of e-commerce transactions in Indonesia still has some loopholes since is not updated with the recent conditions thus placing consumers in a weak position as business actors may use this to their advantages.<sup>6</sup> In comparison based on the writer understanding, the United States as a common law country, have provided specific regulations as it is based on jurisprudence and landmark cases which helps decision making in the dispute settlement procedure furthermore, it minimize loopholes to emerge and the regulations are relevant as it is referred to newer cases also there are specific issues that can directly be use as a comparison. In contrast, Indonesia regulates generally thus giving birth to loopholes and confusion on what can be use in safeguarding the consumers. Hereby an update of consumers protection law that is relevant with the recent issues is really needed, since it is through the regulation, where customers can maintain their own rights and fight against harmful business principle of the business actors. Conclusively, that is why it is urgent for this issue to be discussed.

## 2. Research Question.

- a. What is required to be amended for Indonesian regulations related to consumer protection be adequate with today's issues in contrast to the United States regulations?
- b. What needs to be done regarding the consumer protection organizations in order to safeguard consumers in e-commerce transactions?
- c. What suggestion is needed in order to for the legal protection and enforcement to be effective and optimized in securing legal protection in Indonesia?

## 3. Research Purpose.

- a. To conduct a comparative analysis research between Indonesian and United States law and underline the differentiation in regards to the consumer protection regulation.
- b. To contribute in providing analysis between Indonesian and United States consumer protection organizations in dealing with consumer protection issues faced by the consumers.

---

<sup>4</sup> Ira Aprilianti, "Hari Konsumen Nasional, Perlindungan Data Pribadi Di Tengah Pandemi COVID-19," 2020, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2020/04/Hari-Konsumen-Nasional-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Tengah-Pandemi-COVID-19.pdf>.

<sup>5</sup> Shema Hanida Putri, "Dampak E-commerce terhadap Perkembangan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi," 2021, <https://www.kompasiana.com/shemahnd/60f1503206310e6da70a24e2/dampak-e-commerce-terhadap-perkembangan-ekonomi-indonesia-di-masa-pandemi>.

<sup>6</sup> Ni Putu Trisna Widyantari, A.A. Ngurah Wirasala, "PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN KONSUMEN BERKAITAN DENGAN KETIDAKSESUAIAN PRODUK PADA JUAL BELI ONLINE.," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 53, no. 9 (2019): 4, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52247>.

- c. To analyze on the things Indonesia needs to improve both in regulation and organization in the aim to secure consumer's rights in doing e-commerce transactions.
- d. To provide suggestion in supporting the development of consumer protection in Indonesia.

#### 4. Discussion.

- a. History of Consumer Protection Regulation in Indonesia and United States.

The history of consumer protection law in Indonesia, is inseparable from the sounding of a need in consumer protection movement with the establishment of the non-governmental organization Indonesian Consumers Foundation/*Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia* (YLKI) in May 1973.<sup>7</sup> Encouraged by the creation of YLKI, in the year 1988, Consumer Development and Protection Institute/*Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen* (LP2K) was established in Semarang. Moreover, there is Indonesian Consumer Development Foundation/*Yayasan Lembaga Bina Konsumen Indonesia* (YLBKI) in Bandung and from there it also spreads YLKI representatives in various provinces in Indonesia.<sup>8</sup> Through the efforts of YLKI, it finally succeeded to brought the UUPK academic text to the House of Representatives/*Dewan Perwakilan Rakyat* (DPR), which then become the birth of a regulation we know as Law No.8/1999 on consumer protection/*Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (UUPK) on April 20, 1999 which acts as the primary centralized basis regulation that regulates consumer protection in Indonesia.<sup>9</sup>

Meanwhile in the United States, it began with the responses of crises and public emergencies that made public outrage awakened with consumer movements which began in the 19th century. In response to that, President Kenedy enacted the Consumer Bill of Rights to safeguard the transactions of unsafe products that results in fraud and bad business practice that violates the rights of consumers. In contrast, United States regulations vary from local, state until national regulations and even incorporating private sectors action rights, also the focus of the law is on the variations, and depth of each issue that is discussed as it is based on each landmark cases, which differs greatly from Indonesia that focuses on single and centralized source of law in regulating issues. Such as the case of United States meat packing industry that disregard the safety of foods which lead to the implementation of Food and Drug Administration and the first regulation related with safety of food in the United States.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Putri Syahrída, "HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN," n.d., 19, <http://digilib.unila.ac.id/4146/11/bab2.pdf>.

<sup>8</sup> Putri Syahrída, 19.

<sup>9</sup> Putri Syahrída, 20.

<sup>10</sup> Spencer Weber Waller, Jillian G. Brady, and R.J. Acosta, "Consumer Protection in the United States: An Overview," 2011, 1, [https://www.researchgate.net/publication/228208216\\_Consumer\\_Protection\\_in\\_the\\_United\\_States\\_An\\_Overview](https://www.researchgate.net/publication/228208216_Consumer_Protection_in_the_United_States_An_Overview).

**b. The Consumer Protection Organizations in Indonesia and United States**

Both countries, Indonesia and United States have special organizations that are used to oversee business competition in their respective jurisdiction. The organization that oversees consumer protection in Indonesia is known as the National Consumer Protection Institution/*Badan Perlindungan Konsumen Nasional* (BPKN) which centralizes to improve the regulation by providing recommendations to the government<sup>11</sup>, helping non-governmental organizations, sharing information in regards to consumer protection.<sup>12</sup> Other governmental organization is Consumer Dispute Settlement Institution/*Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen* (BPSK). that specializes in receiving and settling consumers complaints and disputes either it is through mediation, arbitration, or conciliation as well as providing consultation, observing the usage of standard contracts, and reporting any infringement of UUPK to the legal authorities if it was observed.<sup>13</sup> Lastly, there is also a non-governmental Consumer Protection Organizations/*Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat* (LPKSM), such as the previously mentioned Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), that is behind the birth of UUPK, that have similar purpose like BPKN.<sup>14</sup>

On the other hand, the United States, in the year 1914, the Federal Trade Commission Act (FTCA) was formed and from the creation of FTCA, it created the Federal Trade Commission (FTC) which is tasked with enforcing antitrust law and promoting issues like unlawful business practice done in an online transaction. Besides that, FTC has its own bureau consumer protection which its solely focusing on the investigation process relating to consumer's complaints that is caused due to violations of consumer protection law.<sup>15</sup> FTC also releases reports and recommendation relating with e-commerce transaction to the public, and also gathering info and investigations related with the business which relates to the company where consumers are doing transaction with.<sup>16</sup> This organization have two specific goals which are first, to safeguard customers, by aiming to prevent the occurrence of fraud, deception and unfair practice related to business in the market. Second, in creating a fair and competitive market by preventing anticompetitive practice from happening in the marketplace.<sup>17</sup> Furthermore, there is also another organization called Federal Communications Commission, or "FCC" that aims to encourage the importance of transparency in doing an online transaction as regulated by the requirements of the law.<sup>18</sup> But per December 11,

---

<sup>11</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, "Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (1999) article 31 and 34(1), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

<sup>12</sup> Dewan Perwakilan Rakyat., article 34(1).

<sup>13</sup> Dewan Perwakilan Rakyat., article 52.

<sup>14</sup> Dewan Perwakilan Rakyat., article 44(3).

<sup>15</sup> "Consumer Rights Law," Justia, n.d., <https://www.justia.com/consumer/consumer-protection-law/>.

<sup>16</sup> "Federal Trade Commission Act," Federal Trade Commission, n.d., <https://www.ftc.gov/enforcement/statutes/federal-trade-commission-act>.

<sup>17</sup> Waller, Brady, and Acosta, "Consumer Protection in the United States: An Overview"., 3

<sup>18</sup> Law Shelf Educational Media, "Online Consumer Protection in E-Commerce Transactions - Module 3 of 5," n.d., <https://lawshelf.com/videocoursesmoduleview/online-consumer-protection-in-e-commerce-transactions-module-3-of-5/>.

2017, these two organizations enter into a memorandum of understanding and signed formal contract which states that both agencies will cooperate their action to produce a more effective and efficient results which benefits the consumers, where the FCC will now supports in reviewing informal complaints, FTC will helps in doing investigations and enforcement aspects and both will facilitate each other with legal expertise and technicians.<sup>19</sup>

c. The Consumer Protection Regulation and Updates in Indonesia and the United States

Discussing the updates of Indonesia's consumer protection regulation, whereas time progresses, Indonesia adapts by creating more regulation that synchronize with the use of technology nowadays, although it is still very broad and general, like Law No. 11/2008 on Information & Electronic Transaction/*Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik* (UU ITE). Where it regulates issues concerning electronic transactions that are based on several purposes and principles, such as benefit, prudence, and good faith<sup>20</sup> that becomes the foundation of the regulation applied in this regulation. Through the enactment of this regulation it also provide an overview of various aspects affiliated with online transactions, for instance the legality of online documents and digital signatures that have legal force and legal consequences.<sup>21</sup> Regulation overview of electronic transaction included right and obligations that bind both parties, contractual agreement, and the Electronic Agent Operator.<sup>22</sup> Prohibited actions that are regulated in the law, alternative dispute resolution methods to settle dispute between parties involve in a transaction, legal criminal sanctions for party that violates the law.<sup>23</sup>

Recently Indonesian government just enacted the Government Regulation No.80/2019 Of Trading Through Electronic Systems/ *PP 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE)* that governs several issues including first, the party conducting the trading. Second, its requirements and implementation. Third, obligations of business actors. Fourth, proof of electronic trading transactions. Fifth, electronic advertisement. Sixth, electronic offering, acceptance and confirmation in an electronic contract. Seventh, protection of personal data and its payment system and delivery of goods and service through online means. Eighth, exchange of goods or services and cancellation of

---

<sup>19</sup> Federal Trade Commission, "FTC, FCC Outline Agreement to Coordinate Online Consumer Protection Efforts Following Adoption of The Restoring Internet Freedom Order," 2017, <https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2017/12/ftc-fcc-outline-agreement-coordinate-online-consumer-protection>.

<sup>20</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK" (2008), [https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu\\_pip/UU\\_ITE no 11 Th 2008.pdf](https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu_pip/UU_ITE_no_11_Th_2008.pdf), article 3.

<sup>21</sup> Dewan Perwakilan Rakyat., article 5-12.

<sup>22</sup> Dewan Perwakilan Rakyat., article 17-22.

<sup>23</sup> Dewan Perwakilan Rakyat., article 27-52.

purchases in electronic transactions. Ninth, dispute resolution, guidance and the supervision for the parties involving with the electronic transactions.<sup>24</sup>

Meanwhile as the United States is a common law country that basis their regulation from landmark cases and jurisprudences, it protects and ensures the consumers rights by enacting various regulations that some of the regulation which is relevant will be discuss in this paper. In the 1980's the organization and congress started thinking of a way in regulating and preventing internet and technological crimes cases. In 1986, the congress then created a law, named the Computer Fraud and Abuse Act, this law prevented others from approaching someone else's computer or its network without the consent or knowing of its owner's permission, so actions such as hacking, cyber theft and destruction or changing of private and classified information of the computer without the knowing or supervision of its owner, are really regulated in order to apply the law enforcement in the aspect of digital and technology.<sup>25</sup>

In 1984 there was a company called CompuServe, at that time the company were still trying to share its product knowledge to the world. But at that time, viruses, spams and worms in computers are just meant to be a prank by most computer engineers, where people at that time did not think it to be something serious and crucial and it attacked the company. Seeing that, U.S government and agencies, decided to make a legal framework in accommodating this computer and computer crime issue which then gave birth to the Computer Fraud and Abuse Act, also known as the CFAA. Later, after the CFAA law finally became effective, it is used to convict a person named Robert Morris, Jr., who is the son of an NSA computer security worker, where he is the one responsible for unleashing the world's first computer virus in the year of 1988.<sup>26</sup>

Truth in Lending Act 1968, which regulates about the principle of lending like transparency in a digital transaction like e-commerce that has amended into The Credit Card Accountability Responsibility and Disclosure Act of 2009 ("Credit CARD Act") which was then enacted on May 21, 2009.<sup>27</sup> Prior to the creation of this act, consumers which borrow money from lenders at that time face a real hardship in getting a loan, since lenders provided high rates and very long and strict terms of condition in lending their money, to bind them in agreement which totally favors the lenders. Due to that, FTC and the U.S Government take action in creating and enacting the Truth in Lending Act that was purpose solely for protecting consumers in their negotiations with the lenders and creditors, as well as preventing the lenders to create a one-sided terms and condition of agreement

---

<sup>24</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik" (2019), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126143/pp-no-80-tahun-2019>., article 2.

<sup>25</sup> Law Shelf Educational Media, "Online Consumer Protection in E-Commerce Transactions - Module 3 of 5."

<sup>26</sup> Kim Zetter, "Hacker Lexicon: What Is the Computer Fraud and Abuse Act?," Wired, 2014, <https://www.wired.com/2014/11/hacker-lexicon-computer-fraud-abuse-act/>.

<sup>27</sup> "Obama Signs Credit Card Bill," CBS Interactive Inc., 2009, <https://www.cbsnews.com/news/obama-signs-credit-card-bill/>.

which only will benefit the lenders while confusing and disadvantaging the borrowers. This act prohibits unsolicited credit cards, regulating the rate mortgage loan standard, set credit card disclosure information, provides notification policy when lenders are going to change the credit card terms and conditions. Also, the consumers can know the actual percentage of mortgage loan, the duration of a loan. On the other hand, this act forces the lenders to provide transparent lending practices to the consumers which borrow their money.<sup>28</sup>

In 2014, a case happened, where this act was used as the legal framework in deciding the court decision. Where the case started with a couple that was currently refinancing their home in February 2007, but the loan agency which they are loaning from, did not explain specifically regarding the notification notice relating to the rescission loan timing of their agreement. Then after 3 years had passed, the couple wrote a letter to the bank which they had made the loan agreement before, stating that they wanted to rescind. The bank told them that their intention cannot be fulfilled. But then this case was brought until the Supreme Court, which then the court gave a verdict that because the couple was never notified about the duration and timing of the rescission by the bank as the lender, so there is no time limit to execute their intention. In the end, the couple's intention of rescission is allowed and the bank, which is the lender, becomes the losing side, since they do not notify the timing of rescission.<sup>29</sup>

Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA), this act regulates and provides certainty in legal aspect for consumers doing online transactions such as in licensing of software, online access, and other transactions in computer information.<sup>30</sup> Uniform Electronic Transactions Act (UETA), was created to simplify writing and signatures required in documents. Uniform Commercial Code (UCC) Article 2B revisions, where this regulation allows contracts to still be enforceable even though it is formed electronically as this helps consumers in maintaining their protection such as protection in purchasing software and online licenses, regulating terms and condition, where consent and contract binding are valid and enforce once consumers has click "I Agree", so it also benefits and safeguard both consumers and business actors. Besides that, there are other specific laws, which regulate these issues more specifically, examples: The Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, The Uniform Computer Information Transactions Act; and The Uniform Electronic Transactions Act.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Ben Halverson, "TILA: An Overview of the Truth in Lending Act," Lorman Education Service, 2019, <https://www.lorman.com/resources/tila-an-overview-of-the-truth-in-lending-act-17389>.

<sup>29</sup> Ben Halverson.

<sup>30</sup> "E Commerce," Justia, n.d., <https://www.justia.com/business-operations/managing-your-business/e-commerce/>.

<sup>31</sup> "Laws Pertaining to Commerce on the Internet," Laws office of Stimmel, Stimmel & Roeser, n.d., <https://www.stimmel-law.com/en/articles/laws-pertaining-commerce-internet>.

United States Safe Web Act 2006, that provides the Federal Trade Commission the authority to safeguard the consumers in regards to deception and fraud happening in the United States also in cross-border transaction. This act provides the right to FTC in sharing data regarding consumer issues that is currently faced by them, to other countries in ensuring that their rights are still secured even beyond the country's jurisdiction. Moreover, it allows FTC to conduct investigation in other country relating with rights of consumer protection and enforcement.<sup>32</sup>

d. Comparative Analysis Between Indonesian and United States Consumer Protection Law

Comparing the two, it can be analyzed that there are several issues that needs to be improve in regards to the regulations and organizations. First, the legal frameworks are still too general and broad, although Indonesia is a civil law country which primarily based its court ruling on regulations and not landmark cases and jurisprudence, this does not justify those regulations in Indonesia are all regulated broadly, as there is regulation derived from law for instance, government regulations, presidential decrees, local regulations, that actually created to narrowing down the provisions of the law and clarifying things. Nevertheless, it can be seen in various cases that lots of issues are not regulated clearly thus creating a loophole that then used by bad faith parties and thus affected with the consumers.

Center of Indonesian Policy Studies writes, policy frameworks and consumer rights regarding online shopping are still lacking due to the loopholes in the regulations. For instance, in Article 4 of UUPK, it does not regulate regarding data protection and security issues involve in digital transactions, for example regarding privacy policies and not recognize the existence of digital contracts that really affiliates with e-commerce providers, cross-border transactions that have not been discussed as the law only regulates business actors operating within Indonesian jurisdiction although this is the legal basis for consumer protection in Indonesia.<sup>33</sup> In PP PMSE, even though the government have tried to enact a specialize law that regulated electronic transactions one of the example, it can be seen in the explanation of Article 5 of PP PMSE concerning traders are those who are commercially and still carry out transactions, but the parameters of the commercial and permanent are not clearly explained.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development, "DIRECTORATE FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION COMMITTEE ON CONSUMER POLICY Consumer Protection Enforcement in a Global Digital Marketplace," 2018, 23, [https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/CP\(2017\)10/FINAL&docLanguage=En](https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/CP(2017)10/FINAL&docLanguage=En).

<sup>33</sup> Ira Aprilianti, "[Opini] Hari Konsumen Nasional, Perlindungan Konsumen Online Lemah Di Tengah Pandemi Covid-19," 2020, <https://www.cips-indonesia.org/post/opini-hari-konsumen-nasional-perlindungan-konsumen-online-lemah-di-tengah-pandemi-covid-19>.

<sup>34</sup> Aisyaa Kay Ashila M. Al Ansharie Y, Faradisa, "Analisis Pro Dan Kontra Dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik," n.d., 9, <http://krdfhundip.com/wp>

Most of the specific cases especially related with e-commerce transactions in Indonesia do not have any specific regulation yet to reference to, unlike the United States where they have many specific regulations that can accommodate even the most basic related issue that the consumers faced, so it is the refer and correlate between one case to the other precedent cases that happened prior as it is because that the regulation in the U.S was created based on the landmark cases or issues which they faced specifically at that time.

Besides the regulations there are also organizations. Especially BPKN and BPSK responsible for improving consumer literacy at the local level. However, currently not all regions have the two institutions which impact to the level of consumer literacy and socialization of the existence of consumer protection institutions in the field which creates a lack of consumer knowledge regarding their rights and the institutions responsible for consumer protection thus resulting in the absence of access for consumers to obtain information and obtain advocacy related to their complaints on e-commerce transactions contrast in the United States where the FTC and FCC are continuously developing and socialize issues like this to the consumers.<sup>35</sup>

Lack of consumer knowledge is seen in one of the cases impacting Norman Syah and Tokopedia where consumers rather choose to viral their cases in social media than going to provided institutions. It is a case of selling fake hard disk in Tokopedia uploaded by Norman Syah on Facebook. Where he made a purchase transaction for 2 terabytes Seagate hard disks for 1.6 million Rupiah through Tokopedia e-commerce. But a problem occurs, after he checked, he found out that the hard disk he received is actually a flash disk being covered with a hard disk case that makes the product look as a real hard disk. At first, Norman tried to contact Tokopedia's, but then he received no response. Due to that, Norman decided to announce his case to the public, after it is viral, Tokopedia then contacted and gave support and assistance to Norman and now the seller is being supervised by Tokopedia.<sup>36</sup>

In addition, there is a problem in BPKN authority regulated in article 34 of Consumer Protection Law 1999, as the organization may have the authority in point F, to receive complaints about consumer protection, meanwhile there is already BPSK and also YLKI that create a confusion in the field on who really have the authority in receiving and settling consumer's dispute settlement. What should be focused is on the authority to provide recommendations that should be a differentiating factor and special tasks that are managed by BPKN instead of providing overriding authorities that conflicts with BPSK as the primary

---

content/uploads/2020/12/ANALISIS-PRO-DAN-KONTRA-DARI-PERATURAN-PEMERINTAH-NOMOR-80-TAHUN-2019-TENTANG-PERDAGANGAN-MELALUI-SISTEM-ELEKTRONIK.pdf.

<sup>35</sup> Aprilianti, "[Opini] Hari Konsumen Nasional, Perlindungan Konsumen Online Lemah Di Tengah Pandemi Covid-19."

<sup>36</sup> Norman Syah, "Tokopedia," Facebook, 2020, <https://www.facebook.com/norman.syah.792/posts/10219829336517942>.

organization that is authorize to receive and settle consumer dispute settlements.<sup>37</sup>

Based on the comparative analysis prior, it can be seen that the United States have a more detailed regulations specifically regulating each issue compared to Indonesia that have an overview and general scope that creates overriding and loopholes amongst the regulations and authorities given the consumer protection organizations.

## 5. Conclusion and Policy Recommendations

### A. Suggestion

Based on the explanation previously, several recommendations that can be given in this paper are explain as follows. As stated by Professor Stefan Koos, that one of the things regulators able to do is by creating a system where it is centralized through active information to consumers. This method actually has been implemented by the European Union where they based their regulatory basis on restrictive sanction methods, where it heavily affected by business actors and other parties active in the market to actively inform especially the consumers in regards to violations against consumers rights. As noted by Professor Stefan that the core problem in violation of consumer right is the absence of an effective systematic consumer information that may provide specific information based on prior informed consumer decisions in various situations which then can be applied in other consumers situations as well. This idea is based by the fact that only knowledgeable consumers who are well informed can make the right decision and an effective consumer protection system is actually based of two factors which are legal protection in the violation of consumers right and the active participation of parties in the market to inform the violations happened in the market.<sup>38</sup>

This principle is the same as users report use in Global Positioning System (GPS), where people can make their decisions based on the information provided by other drivers who have passed the route prior. Based on that, this can be implemented into the regulation as it has been done by the European Union, where business actors that have showed good faith and actively providing specific information to consumers may receive restrictive sanction, this way it will indirectly force and increase business actors to give information to consumers and at the same time the violation done by business actors will undoubtedly decrease due to the easiness to report by various parties thus minimizing regulation loopholes as everything will transparent, recorded in digital, verified reports by various parties that will minimize the chance for unlawful parties to occur and also this can increase consumers knowledge.

---

<sup>37</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, article 34.

<sup>38</sup> Stefan Koos, "Artificial Intelligence as Disruption Factor in the Civil Law: Impact of the Use of Artificial Intelligence in Liability, Contracting, Competition Law and Consumer Protection with Particular Reference to the German and Indonesian Legal Situation," *Yuridika* 36, no. 1 (2021): 257, <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/24033/0>.

In terms of the general and broad scope of regulation that will cause uncertainties can be minimize by this method, as the consumers may ask question regarding their cases occurred in the field. Moreover, government may also create regulatory review agency to help in reviewing enacted regulations based on cases happened in the field as reported by parties doing transactions and submit it to the constitutional court to conduct a judicial review as creating new and specific regulations is not easy, cheap, need more time and will create more complexity as new regulations appear and may cause more collision and overlapping of regulations in the field that can even make it more difficult for consumers.

Also the government may provide a centralized systematic system through application manage by BPSK and BPKN due to technology advancement and that the user of the application will undoubtedly be the consumers that have transacted in e-commerce so issues relating with lack of technological knowledge will not occur and this may also benefit in terms of control system as complaints will be receive through a single line of submission, and other consumers, business actors and other parties in the market may help in giving active reports of cases that they encountered, where others can just refer to prior submitted case solutions. That way, BPKN and BPSK can focus and work more effective in providing solution for only the new cases that have no precedent case reports.

BPKN can also use the application as a medium to broadcast update information and regulations directly to consumers so the consumers will be well-informed of the new regulations and info that are crucial preventing the violation of their rights. This also helps in dismissing the problem of Indonesian geographical issues and develop BPSK and BPKN to go digital, where now everything does not need to be done offline but jobs can also be done online, and offline methods such as building BPSK office can be primarily focused for regions that does not have internet access yet, this way it may also cut unnecessary cost of operation expenses.

Referring to the loophole in article 34 of BPKN authority that collide with the right of BPSK, the writer recommends, that BPKN should primarily be organization that focuses on giving recommendation to government based on the reports received by BPSK from the consumers complaints, so overlapping authority regulation that will create confusion in consumers on who has the responsibility can be diminished and each organization have a specific goal that they are constantly working on.

As this is a digital transaction it is a must for Indonesia to develop their alternative dispute resolution mechanism into online dispute resolutions to keep up with digitalization and cross-border transactions nowadays. Online dispute resolution itself is a term that indicates the alternative dispute resolution methods regulated in Law No.30/1999 of Arbitration and Alternative Dispute Resolution/*UU 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* which is settled through the internet by computers and usage of applications.<sup>39</sup> In contrast, the United States have applied online dispute resolution through American Arbitration

---

<sup>39</sup> Esther van den Heuvel, "ONLINE DISPUTE RESOLUTION AS A SOLUTION TO CROSS-BORDER E-DISPUTES AN INTRODUCTION TO ODR," n.d., 8, <https://www.oecd.org/digital/consumer/1878940.pdf>.

Association (AAA) which has implemented the ODR into their arbitration procedures that they called Virtual Hearing Managed Service. In short, it is an online arbitration system using zoom video meetings as its medium.<sup>40</sup> One of the first website in the United States that use the feature of ODR is Cybersettle<sup>41</sup>, that offer ODR consumer settlement relating with payment of insurance claims in the healthcare industry.<sup>42</sup> Even AAA and Cybersettle have joined in order to further use the facilitation of both ADR and ODR services for their respective consumers. Moreover, this enable their company as one stop service center for both of their clients and even Cybersettle have develop their ODR feature further to online mediation, conciliation and arbitration.<sup>43</sup> Seeing the rapid development of ODR in the United States, Indonesia must develop their own ODR system that can be implemented and thus result in a more effective and flexible way to settle disputes between parties doing e-commerce transactions.

## B. Conclusion

Conclusively, Indonesia has lots of aspect that needs to be improve, starting from the loopholes and overriding in regulations considering the general and broad scope of the law, effectivity of Indonesian regulation outside of country's jurisdiction. Efficiency of governmental and non-governmental organizations in doing their tasks where this heavily affect to consumer trust in settling their disputes rather than making their cases viral by uploading to social media. Increase usage of technology such as online dispute resolution in agencies as compared to the United States. It can be catch up with the urgency of improving the lack of consumer awareness of their own rights and the importance of well-informed consumer in a digital transaction, as now it is already a cross-border transaction that transcends national borders that can be facilitated by governments and parties affiliating in the electronic digital market by using technology to create regulatory review agency, centralized systematic system through application which may help in increasing consumer protection in Indonesia.

---

<sup>40</sup> American Arbitration Association, "Virtual Hearing Managed Services," American Arbitration Association, 2021, <https://www.adr.org/virtual-hearing-managed-services>.

<sup>41</sup> Heuvel, "ONLINE DISPUTE RESOLUTION AS A SOLUTION TO CROSS-BORDER E-DISPUTES AN INTRODUCTION TO ODR."

<sup>42</sup> "CyberSettle," n.d., <https://www.crunchbase.com/organization/cybersettle>.

<sup>43</sup> "AAA, Cybersettle, Inc. OK Strategic Alliance," The Metropolitan Corporate Council, 2006, [http://www.metrocorpccounsel.com/current\\_artType\\_view\\_artMonth\\_November\\_artYear\\_2006\\_EntryNo\\_5922/](http://www.metrocorpccounsel.com/current_artType_view_artMonth_November_artYear_2006_EntryNo_5922/).

## References

- American Arbitration Association. "Virtual Hearing Managed Services." American Arbitration Association, 2021. <https://www.adr.org/virtual-hearing-managed-services>.
- Aprilianti, Ira. "Hari Konsumen Nasional, Perlindungan Data Pribadi Di Tengah Pandemi COVID-19," 2020. <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2020/04/Hari-Konsumen-Nasional-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Tengah-Pandemi-COVID-19.pdf>.
- Aprilianti, Ira. "[Opini] Hari Konsumen Nasional, Perlindungan Konsumen Online Lemah Di Tengah Pandemi Covid-19," 2020. <https://www.cips-indonesia.org/post/opini-hari-konsumen-nasional-perlindungan-konsumen-online-lemah-di-tengah-pandemi-covid-19>.
- CBS Interactive Inc. "Obama Signs Credit Card Bill," 2009. <https://www.cbsnews.com/news/obama-signs-credit-card-bill/>.
- Comission, Federal Trade. "FTC, FCC Outline Agreement to Coordinate Online Consumer Protection Efforts Following Adoption of The Restoring Internet Freedom Order," 2017. <https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2017/12/ftc-fcc-outline-agreement-coordinate-online-consumer-protection>.
- "CyberSettle," n.d. <https://www.crunchbase.com/organization/cybersettle>.
- Dewan Perwakilan Rakyat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126143/pp-no-80-tahun-2019>.
- Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.
- Dewan Perwakilan Rakyat. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (2008). [https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu\\_pip/UU\\_ITE\\_no\\_11\\_Th\\_2008.pdf](https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu_pip/UU_ITE_no_11_Th_2008.pdf).
- Federal Trade Commission. "Federal Trade Commission Act," n.d. <https://www.ftc.gov/enforcement/statutes/federal-trade-commission-act>.
- Halverson, Ben. "TILA: An Overview of the Truth in Lending Act." Lorman Education Service, 2019. <https://www.lorman.com/resources/tila-an-overview-of-the-truth-in-lending-act-17389>. The Mteropolitan Corporate Council. "AAA, Cybersettle, Inc. OK Strategic Alliance," 2006. [http://www.metrocorpounsel.com/current\\_artType\\_view\\_artMonth\\_November\\_artYear\\_2006\\_EntryNo\\_5922/](http://www.metrocorpounsel.com/current_artType_view_artMonth_November_artYear_2006_EntryNo_5922/).
- American Arbitration Association. "Virtual Hearing Managed Services." American Arbitration Association, 2021. <https://www.adr.org/virtual-hearing-managed-services>.
- Aprilianti, Ira. "[Opini] Hari Konsumen Nasional, Perlindungan Konsumen Online Lemah Di Tengah Pandemi Covid-19," 2020. <https://www.cips-indonesia.org/post/opini-hari-konsumen-nasional-perlindungan-konsumen-online-lemah-di-tengah-pandemi-covid-19>.
- — —. "Hari Konsumen Nasional, Perlindungan Data Pribadi Di Tengah Pandemi COVID-19," 2020. <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2020/04/Hari-Konsumen-Nasional-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Tengah-Pandemi-COVID-19.pdf>.
- Kontan.co.id. "BI: Nilai Transaksi e-Commerce Februari 2021 Naik 45,28%," 2021. <https://nasional.kontan.co.id/news/bi-nilai-transaksi-e-commerce-februari-2021-naik-4528>.

- Comission, Federal Trade. "FTC, FCC Outline Agreement to Coordinate Online Consumer Protection Efforts Following Adoption of The Restoring Internet Freedom Order," 2017. <https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2017/12/ftc-fcc-outline-agreement-coordinate-online-consumer-protection>.
- Justia. "Consumer Rights Law," n.d. <https://www.justia.com/consumer/consumer-protection-law/>.
- "CyberSettle," n.d. <https://www.crunchbase.com/organization/cybersettle>.
- Dewan Perwakilan Rakyat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126143/pp-no-80-tahun-2019>.
- — —. Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.
- — —. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (2008). [https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu\\_pip/UU\\_ITE\\_no\\_11\\_Th\\_2008.pdf](https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu_pip/UU_ITE_no_11_Th_2008.pdf).
- Justia. "E Commerce," n.d. <https://www.justia.com/business-operations/managing-your-business/e-commerce/>.
- Federal Trade Commission. "Federal Trade Commission Act," n.d. <https://www.ftc.gov/enforcement/statutes/federal-trade-commission-act>.
- Halverson, Ben. "TILA: An Overview of the Truth in Lending Act." Lorman Education Service, 2019. <https://www.lorman.com/resources/tila-an-overview-of-the-truth-in-lending-act-17389>.
- Heuvel, Esther van den. "ONLINE DISPUTE RESOLUTION AS A SOLUTION TO CROSS-BORDER E-DISPUTES AN INTRODUCTION TO ODR," n.d., 8. <https://www.oecd.org/digital/consumer/1878940.pdf>.
- Kim Zetter. "Hacker Lexicon: What Is the Computer Fraud and Abuse Act?" Wired, 2014. <https://www.wired.com/2014/11/hacker-lexicon-computer-fraud-abuse-act/>.
- Koos, Stefan. "Artificial Intelligence as Disruption Factor in the Civil Law: Impact of the Use of Artificial Intelligence in Liability, Contracting, Competition Law and Consumer Protection with Particular Reference to the German and Indonesian Legal Situation." *Yuridika* 36, no. 1 (2021): 257. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/24033/0>.
- Law Shelf Educational Media. "Online Consumer Protection in E-Commerce Transactions - Module 3 of 5," n.d. <https://lawshelf.com/videocoursesmoduleview/online-consumer-protection-in-e-commerce-transactions-module-3-of-5/>.
- Laws office of Stimmel, Stimmel & Roeser. "Laws Pertaining to Commerce on the Internet," n.d. <https://www.stimmel-law.com/en/articles/laws-pertaining-commerce-internet>.
- M. Al Ansharie Y, Faradisa, Aisyaa Kay Ashila. "Analisis Pro Dan Kontra Dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik," n.d., 9. <http://krdfhundip.com/wp-content/uploads/2020/12/ANALISIS-PRO-DAN-KONTRA-DARI-PERATURAN-PEMERINTAH-NOMOR-80-TAHUN-2019-TENTANG-PERDAGANGAN-MELALUI-SISTEM-ELEKTRONIK.pdf>.
- Medina, Ayman Falak. "Indonesia's Law on E-Commerce: Clear Guidelines and Compliance by November 2021." ASEAN Briefing, 2020. <https://www.aseanbriefing.com/news/indonesias-law-on-e-commerce-clear-guidelines-and-compliance-by-november-2021/>.

- CBS Interactive Inc. "Obama Signs Credit Card Bill," 2009.  
<https://www.cbsnews.com/news/obama-signs-credit-card-bill/>.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. "DIRECTORATE FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION COMMITTEE ON CONSUMER POLICY Consumer Protection Enforcement in a Global Digital Marketplace," 2018, 23.  
[https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/CP\(2017\)10/FINAL&docLanguage=En](https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/CP(2017)10/FINAL&docLanguage=En).
- Putri, Shema Hanida. "Dampak E-Commerce Terhadap Perkembangan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi," 2021.  
<https://www.kompasiana.com/shemahnd/60f1503206310e6da70a24e2/dampak-e-commerce-terhadap-perkembangan-ekonomi-indonesia-di-masa-pandemi>.
- Putri Syahrida. "HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN," n.d., 19.  
[http://digilib.unila.ac.id/4146/11/bab\\_2.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4146/11/bab_2.pdf).
- Sugiarto, Eddy Cahyono. "Ekonomi Digital The New Face of Indonesia's Economy." KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 2019.  
[https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi\\_digital\\_the\\_new\\_face\\_of\\_indonesias\\_economy](https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi_digital_the_new_face_of_indonesias_economy).
- Syah, Norman. "Tokopedia." Facebook, 2020.  
<https://www.facebook.com/norman.syah.792/posts/10219829336517942>.
- Waller, Spencer Weber, Jillian G. Brady, and R.J. Acosta. "Consumer Protection in the United States: An Overview," 2011, 1.  
[https://www.researchgate.net/publication/228208216\\_Consumer\\_Protection\\_in\\_the\\_United\\_States\\_An\\_Overview](https://www.researchgate.net/publication/228208216_Consumer_Protection_in_the_United_States_An_Overview).
- Widyantari, Ni Putu Trisna; Wirasala, A.A. Ngurah. "PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN KONSUMEN BERKAITAN DENGAN KETIDAKSESUAIAN PRODUK PADA JUAL BELI ONLINE." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 53, no. 9 (2019): 4.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52247>.

**Conflict of Interest Statement:** The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest.

**Copyright:** © UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**UIR Law Review (UIRLRev)** is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.



# Perlindungan Hukum Pejabat Notaris Di Pekanbaru Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Yulfita Rahim<sup>1</sup>, Syafrinaldi<sup>2</sup>, Thamrin S<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi S-3 Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, Indonesia.

E-mail: [yulfita.rahim.yr@gmail.com](mailto:yulfita.rahim.yr@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Indonesia. E-mail: [syafrinaldi@law.uir.ac.id](mailto:syafrinaldi@law.uir.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Indonesia. E-mail: [tamrins@law.uir.ac.id](mailto:tamrins@law.uir.ac.id)

---

**Abstract:** Notary public in carrying out their profession to provide services and legal services to the community need to get protection and guarantees in order to achieve legal certainty. Guarantee of protection and guarantee of legal certainty on the implementation of notary duties and functions has been stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning Notarial Positions. This change in the legal basis is intended to further affirm and strengthen the duties, functions, and authority of notary public officials as well as synchronize with other laws. The role of the Notary Department in Indonesia as well as in Pekanbaru City is very important for the community in solving various legal problems faced by the community, one of which is in issuing authentic deed. The professional rights of notary positions, especially regarding civil rights, ideally should get legal protection in carrying out their profession, but in fact Notaries in carrying out their duties often do not get legal protection as they should, as a result notary are faced with civil or criminal legal proceedings.

**Keywords:** Legal Protection, Notary Department, Authentic deed.

---

## 1. Pendahuluan

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa dan pengabdian hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah dirubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat dengan UUJN). Perubahan dasar hukum ini dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain.<sup>1</sup>

Notaris merupakan bahagian dari lembaga hukum yang diakui di Indonesia dengan memiliki tugas, kewenangan, serta kewajibannya masing-masing. Peran dari Jabatan

---

<sup>1</sup> Widyatmoko, "Analisis Kritis Membedah Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," in *Seminar Nasional Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Serbelas Maret* (Surakarta, 2014). Hlm. 1-2

Notaris sangat penting dalam penyelesaian permasalahan hukum, salah satunya adalah dalam menerbitkan akta otentik. Bagi masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris dalam menerbitkan akta otentik, tentunya profesi inilah satu-satunya yang dapat menerbitkan.

Soetardjo Soemoatmodjo berpandangan bahwa hak-hak profesi, terutama mengenai hak keperdataannya, idealnya harus mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Dapat diartikan mengenai hak-hak tersebut adalah mengenai segala kegiatan yang dituntut dalam peraturan perundang-undangan profesi tersebut sebagai tindakan hukum.<sup>2</sup>

Peran serta dan fungsi Jabatan Notaris dilihat dari aspek pelayanan atau pemberian jasa merupakan pejabat yang diberi tugas dan kewenangan oleh negara sebagai pelayan masyarakat di bidang keperdataan, khususnya mengenai pembuatan/penerbitan akta otentik. Seperti disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 UUJN, "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya".<sup>3</sup>

Akta otentik yang diterbitkan Notaris merupakan akta-akta yang memiliki sifat otentik kemudian memiliki dasar kekuatan pembuktian yang sangat sempurna. Bila didefinisikan mengenai arti "akta otentik" seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) adalah: "Akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya".<sup>4</sup>

Tidak semua surat disebut sebagai akta otentik, karena suatu akta otentik memiliki 3 (tiga) unsur esensial yang harus dipenuhi yaitu:

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum (Notaris);
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang (Notaris) untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.<sup>5</sup>

Isi akta otentik dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya, dan atau orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya. Pada dasarnya, akta otentik mempunyai 3 (tiga) bentuk kekuatan pembuktian, yaitu:<sup>6</sup>

1. Kekuatan pembuktian formil. Artinya, membuktikan kepastian dan kebenaran sesuatu kejadian serta fakta tersebut dalam akta benar-benar sah telah dilakukan oleh Notaris dan atau telah diterangkan oleh para pihak yang telah menghadap dalam akta telah sesuai kemudian sah berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dalam pembuatan akta oleh Notaris. Akta otentik menjamin kebenaran seperti yang dimaksud adalah mengenai:

<sup>2</sup> Soetardjo Soemoatmodjo, *Apakah: Notaris, PPAT, Pejabat Lelang* (Yogyakarta: Liberty, 1986). Hlm. 1

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

<sup>5</sup> Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia* (Surabaya: Arkola, 2003). Hlm. 148

<sup>6</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1983). Hlm. 55

- a. Tanggal akta itu dibuat;
  - b. Semua tanda tangan yang tertera dalam akta;
  - c. Identitas yang hadir sebagai orang yang menghadap Notaris;
  - d. Semua pihak yang menandatangani akta itu mengakui apa yang diuraikan dalam akta tersebut; dan
  - e. Tempat dimana akta tersebut dibuat.
2. Kekuatan pembuktian materiil. Artinya, membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta telah terjadi;
  3. Kekuatan pembuktian lahiriah. Artinya, kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik, selanjutnya kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUHPerdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Selanjutnya, melalui akta otentik tidak memerlukan pengakuan dari pihak yang bersangkutan agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta otentik sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdata dan juga telah dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Notaris.

Mengenai akta otentik seperti yang dijelaskan di atas, dapat dipaparkan bentuknya, yakni berdasarkan Pasal 38 Ayat 1 hingga 4 UUJN dinyatakan: "Setiap Akta terdiri atas: a. awal akta atau kepala akta; b. badan akta; dan c. akhir atau penutup akta".<sup>7</sup> Ayat 2: "Awal akta atau kepala akta memuat: a. judul akta; b. nomor akta; c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris".<sup>8</sup>

Selanjutnya pada Ayat 3 dinyatakan: "Badan akta memuat: a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal".<sup>9</sup>

Pada Ayat 4 berbunyi: "Akhir atau penutup akta memuat: a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7); b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada; c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya".<sup>10</sup>

Landasan filosofis hadirnya UUJN, tidak lain dan tidak bukan adalah, demi terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berlandaskan atas kebenaran serta keadilan berdasarkan akta yang diterbitkannya. Atas dasar ini pula,

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris" (n.d.). Pasal 38 Ayat 1.

<sup>8</sup> Republik Indonesia. Pasal 38 Ayat 2.

<sup>9</sup> Republik Indonesia. Pasal 38 Ayat 3.

<sup>10</sup> Republik Indonesia. Pasal 38 Ayat 4.

Notaris wajib hukumnya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat selaku klien yang memanfaatkan jasa Jabatan Notaris.<sup>11</sup>

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan (*vertrouwenamt*), artinya undang-undang memberikan kepercayaan yang besar kepada Notaris yang ditunjuk sebagai seorang pejabat umum memberikan kekuatan otentik pada setiap akta yang diterbitkan Notaris. Secara mandiri, jujur, tidak memihak, dengan rasa tanggung jawab, dan profesional.<sup>12</sup> Mengenai kemampuan profesional Notaris, berarti berbicara mengenai masalah kualitas pelayanan jasa hukum Notaris terhadap klien. Pemenuhan syarat seperti sistematika penerbitan akta otentik dari awal dan akhir akta diterbitkan pejabat Notaris, mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta tersebut.<sup>13</sup>

Seorang pejabat Notaris yang hadir berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang tegas, dalam tugas dan fungsinya menerbitkan suatu akta menjadi otentik pada saat memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang, Notaris dimaksud dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut berkewajiban menjalankan tugasnya dengan penuh disiplin, profesional, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta tidak diragukan lagi.<sup>14</sup>

Namun apabila seseorang Notaris dalam menjalankan jabatannya telah memiliki kemampuan profesional yang tinggi, pengalaman, dan penguasaan ilmu, tetapi pada saat mengamanahkan jabatan Notarisnya tidak dilandasi atas integritas moral, keluhuran martabat, dan etika profesi, maka Notaris tersebut tidak saja merugikan kepentingan klien, melainkan juga akan merusak nama baik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai organisasi induk profesi Notaris.<sup>15</sup>

Tentu banyak tanggung jawab dari Notaris, termasuk di antaranya menyimpan dengan baik minuta akta. Seperti diketahui, minuta akta adalah asli akta Notaris, dimana dalam minuta akta ini terdiri dari (dilekatkan) data-data diri para penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan akta itu. Karenanya, setiap bulannya, minuta akta mendapat penjilidan menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta.<sup>16</sup>

Fungsi dan tanggung jawabnya Notaris sebagai Pejabat Umum, tidak jarang Notaris berurusan dengan proses hukum, baik pidana ataupun perdata, menyangkut isi akta yang dibuatnya. Pada akhirnya, dari persoalan ini agar nilai-nilai etika dan hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Notaris dapat berjalan sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku, maka sangat diperlukan adanya pengawasan serta perlindungan hukum terhadap Notaris.<sup>17</sup>

---

<sup>11</sup> Habieb Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris Dan PPAT Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009). Hlm. 13

<sup>12</sup> C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996). Hlm. 87-88

<sup>13</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak-Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hlm. 436

<sup>14</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat (Serba Serbi Praktik Notaris)* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000). Hlm. 166

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 89.

<sup>16</sup> Sahat HMT Sinaga, *Notaris & Badan Hukum Indonesia* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019). Hlm. 43

<sup>17</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Notaris*, Intermedia, Jakarta, 2007, hal. 149.

Tulisan ini membahas dan menganalisis dua permasalahan hukum, yaitu tentang peran dan fungsi Jabatan Notaris ditinjau berdasarkan UUJN dan perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris di Pekanbaru menurut hukum positif di Indonesia.

## 2. Hasil dan Pembahasan

### Peran dan fungsi Jabatan Notaris sebagai Pejabat Publik.

Berdasarkan amanah UUJN, melalui akta otentik yang dibuatnya akan memberikan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum perdata. Hal ini sejalan dengan Konsiderans UUJN Menimbang huruf b yang berbunyi:

*“Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.”*<sup>18</sup>

Secara umum, Notaris adalah merupakan profesi khusus yang lahir berdasarkan keahlian. Menurut klasifikasi pekerjaan, profesi merupakan pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan yang memiliki kriteria sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Bidang pekerjaannya tertentu (spesialisasi);
2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus;
3. Bersifat tetap dan terus menerus;
4. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan);
5. Adanya pertanggungjawaban kepada diri sendiri dan kepada masyarakat;
6. Adanya pengakuan dari masyarakat;
7. Adanya organisasi atau asosiasi profesi;
8. Adanya kode etik profesi.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Notaris mempunyai kedudukan dan peran sebagai berikut:

1. Kedudukan Notaris adalah sebagai wakil negara (pejabat umum) dalam urusan perdata yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik, sehingga dengan demikian kedudukan Notaris adalah sebagai abatan. Kedudukan Notaris ini ditegaskan dalam UUJN pada bagian Menimbang huruf c yang berbunyi: *“bahwa notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat...”*;
2. Fungsi Notaris adalah bertindak (dalam jabatannya) dalam pembuatan akta otentik berkaitan dengan perbuatan hukum dalam lapangan hukum perdata. Fungsi Notaris ini ditegaskan dalam UUJN Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: *“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau*

---

<sup>18</sup> Konsiderans Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>19</sup> Bachruddin, *Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2019). Hlm. 16-17

<sup>20</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*, Cetakan I (Yogyakarta: UH Press, 2009). Hlm. 26-29

*berdasarkan undang-undang lainnya.”;*

3. Peran Notaris adalah memberikan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum perdata melalui akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Peran Notaris ini ditegaskan dalam UUJN pada bagian Menimbang huruf b yang berbunyi: *“bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.”*

Notaris merupakan suatu pekerjaan, profesi, usaha atau jabatan, sesungguhnya dapat ditelusuri dari bunyi Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 1 angka 1 UUJN yaitu: Pasal 1868 KUH Perdata:<sup>21</sup>

*“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”* Pasal 1 angka 1 UUJN:<sup>22</sup>

*“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”*

Berdasarkan bunyi kedua pasal tersebut di atas, dengan jelas disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum. Dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum, notaris diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, baik berdasarkan UUJN maupun undang-undang lainnya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada hakikatnya mengatur tentang pembentukan Jabatan Notaris oleh negara sekaligus pemberian kewenangan atas jabatan tersebut. Berkaitan dengan Notaris, maka kewenangan adalah sesuatu yang dilekatkan pada jabatan yang dibentuk oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bukan dilekatkan pada pejabatnya atau orangnya. Orangnyanya adalah subjek hukum yang dipilih atau diangkat untuk menjalankan jabatan notaris dan disebut sebagai pejabat,<sup>23</sup> dalam hal ini pejabat umum (*openbare ambtenaren*). Jabatan notaris dijalankan melalui pejabatnya atau pemegang jabatan, dan dalam kapasitasnya tersebut, pejabat notaris menjalankan hak dan kewajiban Jabatan Notaris.<sup>24</sup>

Sesuai asas legalitas, UUJN merupakan dasar legalitas bagi lahirnya Jabatan Notaris beserta kewenangan jabatan. Unsur “kewenangan” yang diberikan oleh undang-undang

---

<sup>21</sup> Pemerintah Hindia Belanda, “Kitab Undang Undang Hukum Perdata Di Indonesia,” Pub. L. No. 23 (1847). Pasal 1868

<sup>22</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 1 angka 1

<sup>23</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*. Hlm. 26-29

<sup>24</sup> Abdul Ghofur Anshori. Hlm. 26-29

kepada Jabatan Notaris oleh negara sebagai wakil negara dalam urusan perdata, yaitu berwenang dalam hal pembuatan akta otentik.<sup>25</sup>

Wewenang merupakan alat atau “*onderdel*” atau bagian tertentu dari kewenangan atau perkataan lain di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).<sup>26</sup> Hal ini bersesuaian dengan definisi wewenang dari Gabrielle Ferrazi yaitu sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atas suatu urusan tertentu.<sup>27</sup>

### **Perlindungan Hukum terhadap Jabatan Notaris di Pekanbaru Menurut Hukum Positif**

Pendapat para ahli lainnya juga memaparkan tentang ‘perlindungan hukum’ di antaranya adalah yang disampaikan Satjipto Raharjo. Menurutnya, ‘perlindungan hukum’ merupakan pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM) yang merasa dirugikan oleh orang lain, akibatnya perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat supaya mereka dapat menikmati hak-hak hukum yang diberikan. Kata lain, perlindungan hukum adalah upaya-upaya hukum yang wajib diberikan oleh para penegak hukum agar menimbulkan rasa aman pikiran maupun fisik dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak mana pun.<sup>28</sup>

Sedangkan penafsiran Philipus M. Hadjon tentang ‘perlindungan hukum’ adalah, perlindungan terhadap harkat, martabat, dan pengakuan terhadap HAM yang dimiliki setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai kumpulan peraturan yang dapat melindungi suatu hal dari sebab lainnya.<sup>29</sup>

Bagi Setiono, perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku agar lahir hidup tertib dan tentram dan mewujudkan masyarakat dapat merasakan martabatnya sebagai manusia.<sup>30</sup> Lain hal yang dinyatakan Muchsin, perlindungan hukum adalah rangkaian kebijakan melindungi setiap individu masyarakat dihubungkan dengan nilai dan kaidah dalam sikap serta tindakan agar terciptanya ketertiban hidup antar manusia.<sup>31</sup>

Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari suatu negara hukum. Mengenai prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep tentang perlindungan dan

---

<sup>25</sup> Ateng Syarifuddin, *Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*, *Jurnal Pro Justisia*, vol. 4, 2000. Hlm. 22

<sup>26</sup> Nuryanto A. Daim, *Hukum Administrasi, Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cetakan I, Penerbit Laksbang Justisia, Surabaya, 2014, hal. 39.

<sup>27</sup> Ganjong, *Pemerintah Daerah, Kajian Politik dan Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hal. 93.

<sup>28</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V 2000, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 74.

<sup>29</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 25.

<sup>30</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Penerbit Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hal. 4.

<sup>31</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Penerbit Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hal. 14.

pengakuan terhadap hak asasi manusia. Mendasari perlindungan hukum terhadap kebijakan pemerintahan adalah prinsip dari negara hukum itu sendiri.<sup>32</sup>

Bila dikaitkan dengan profesi seorang Notaris, hakikatnya mengemban dua sisi hak dan kewajiban dalam dirinya. Selain mengemban hak dan kewajiban sebagai pejabat umum yaitu wakil negara dalam urusan perdata, secara lahiriah seorang individu Notaris juga manusia yang kodratnya adalah ciptaan Allah SWT yang mempunyai kodrati manusia yang disebut hak asasi manusia, di antaranya hak untuk hidup layak, hak untuk memperoleh keadilan dan memperoleh perlindungan hukum.

Hakikat dari Jabatan Notaris adalah jabatan yang berkesinambungan, artinya seorang individu warga negara yang diangkat sebagai Notaris diharapkan untuk menjalankan jabatannya secara terus menerus sampai dengan pensiun. Berdasarkan hakikatnya, keberadaan atau eksistensi seorang Notaris dalam dirinya mengemban dua fungsi dan kedudukan pada saat yang bersamaan dan tidak dapat terpisahkan, yaitu fungsi dan kedudukan sebagai jabatan dan sebagai individu warga negara.<sup>33</sup>

UUJN menjadikan Notaris sebagai pejabat publik, sehingga akibat hukumnya dalam akta Notaris mendapat kedudukan yang otentik dan mempunyai sifat eksekutorial. Kekuatan keotentikan suatu akta notaris bukan dikarenakan proses pembuatan akta tersebut didasarkan kepada bentuk yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang.

Berdasarkan UU Jabatan Notaris sebenarnya dari dasar hukum ini, Jabatan Notaris telah merasa dilindungi apabila dalam menjalankan profesinya berdasarkan ketentuan, hukum yang berlaku, serta melekat asas-asas yang dianut dalam Jabatan Notaris. Asas yang berkenaan dengan tugas dan Jabatan Notaris terutama dalam pembuatan akta otentik terbagi ke dalam dua asas, yang bersifat formil atau prosedur dan asas yang bersifat materil.

Asas yang bersifat formal dalam menjalankan Jabatan Notaris menyangkut asas yang berkenaan dengan prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap membuat keputusan atau ketetapan (membuat akta otentik) atau asas-asas yang berkaitan tata cara menjalankan tugas Jabatan Notaris, terkhususnya di Kota Pekanbaru yang meliputi asas-asas yang berkaitan dengan proses persiapan dan proses pembentukan keputusan, dan asas-asas yang berkaitan dengan pertimbangan serta susunan keputusan. Asas formil ini meliputi.<sup>34</sup>

### **1. Asas kepercayaan**

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas Jabatan Notaris sebagai orang yang dipercaya. Notaris sebagai jabatan yang kepercayaan tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris adalah orang yang tidak dapat

---

<sup>32</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan bagi Rakyat di Indonesia*, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 30.

<sup>33</sup> Bachruddin Dkk, *Op. Chit.*, hal. 21.

<sup>34</sup> M. Luthfi Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hal. 34.

dipercaya.<sup>35</sup> Asas kepercayaan merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa Jabatan Notaris dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara Notaris dengan kliennya.

Keinginan masyarakat untuk membuat akta otentik kepada Notaris, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan. Asas kepercayaan juga disebut *legal expectation*, harapan-harapan yang ditimbulkan (janji-janji, keterangan-keterangan, aturan-aturan kebijaksanaan dan rencana-rencana) sebisa mungkin harus dipenuhi. Bentuk dari Jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 (1) huruf (a) UUJN yang menyatakan, "*dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur*".<sup>36</sup>

## 2. Asas kehati-hatian

Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar Notaris sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris, serta mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan di dalam akta. Apabila Notaris kurang teliti dalam memeriksa fakta-fakta penting, itu berarti Notaris bertindak tidak hati-hati. Asas kehati-hatian ini merupakan aplikasi dari Pasal 16 ayat 1 huruf a yang menyatakan, "*dalam menjalankan jabatannya notaris wajib bertindak seksama.*"

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan, bahwa Notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar notaris selalu dalam rambu-rambu yang benar. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap Notaris tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menggunakan jasa Notaris.

## 3. Asas pemberian alasan

Setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap. Setiap akta ataupun perbuatan Notaris dalam memformulasikan akta otentik harus memberikan alasan, harus ada dasar fakta yang teguh dan alasannya harus mendukung.

Fakta yang menjadi titik tolak sebagai dasar pertimbangan dalam pembuatan akta otentik harus benar. Bila ternyata bahwa fakta-fakta pokok berbeda dari apa yang dikemukakan atau diterima oleh notaris, maka dasar fakta yang teguh dari alasan-

---

<sup>35</sup> Habieb Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2009). Hlm. 83

<sup>36</sup> Lihat Pasal 16 (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

alasan tidak ada. Dalam hal ini terdapat cacat dalam kehati-hatian. Asas ini sangat erat kaitannya dengan asas kehati-hatian.

#### 4. Asas proporsionalitas

Keadilan menuntut tindakan secara proporsional, artinya sesuai, seimbang dan selaras dengan hak dan kewajiban setiap orang. Karena itu, setiap notaris dalam melakukan tindakannya harus selalu memperhatikan aspek keadilan ini. Sedangkan kewajaran memberi penekanan agar Jabatan Notaris memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, agama, ketertiban umum, maupun nilai-nilai lainnya. Asas ini lebih mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Asas proporsionalitas ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat 1 huruf (a), yang menyatakan, *“bahwa, dalam menjalankan tugasnya notaris wajib tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum.”*<sup>37</sup> Di sisi lain, Notaris juga wajib mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban para penghadap sebelum menuangkan ke dalam akta otentik.

#### 5. Asas profesionalitas

Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku dalam menjalankan tugas dan Jabatan Notaris. Penerapan asas profesionalitas ini terdapat dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (d) yang menyatakan, bahwa *“notaris dapat memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya.”*<sup>38</sup> Asas ini mengutamakan kepada keahlian (keilmuan) dan ketrampilan Notaris dalam menjalankan jabatannya dengan menegakan kode etik dan berdasarkan UU Jabatan Notaris.

#### 6. Asas kerahasiaan terbatas

Asas kerahasiaan terbatas juga merupakan hak ingkar bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya (*verchoningplicht*). Asas rahasia terbatas sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 (1) huruf (f) UU Jabatan Notaris, yang mewajibkan notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.<sup>39</sup>

Lebih lanjut, apabila Notaris membuka rahasia yang seharusnya dijaga, maka Notaris juga telah melanggar hukum pidana karena membuka rahasia yang seharusnya tidak disampaikan kepada pihak lain. Bahwa apabila dilihat dari sisi jabatannya, Notaris tersebut juga dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana tentang menyalahgunakan kewenangan atau jabatannya. Berkaitan dengan masalah rahasia Jabatan Notaris, dalam pembahasan mengenai Pasal 17

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Lihat Pasal 16 (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>39</sup> Lihat Lihat Pasal 16 (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

dan 40 UU Jabatan Notaris yang pada intinya berisikan kewajiban Notaris merahasiakan isi akta.

## 7. Asas persamaan

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak membedakan satu dengan lainnya berdasarkan keadaan sosial ekonomi atau alasan lainnya. Alasan-alasan seperti ini tidak dibenarkan dilakukan oleh Notaris dalam melayani masyarakat, hanya alasan hukum yang boleh dijadikan dasar, bahwa Notaris tidak dapat memberikan jasa kepada yang menghadap. Bahkan dalam keadaan tertentu, Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 37 UUJN.

Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan '*affirmative actions*' guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju.<sup>40</sup>

Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui '*affirmative actions*' yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah, kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif.<sup>41</sup>

## 8. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan yang wajib dipatuhi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya yang berhubungan dengan segala tindakannya dalam pembuatan akta otentik. Dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa akta otentik yang telah dibuat harus memberikan penafsiran/kepastian hukum sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 UUJN dinyatakan, bahwa dalam menjalankan jabatannya, "*notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait*" dalam perbuatan hukum sehingga akta yang dibuatnya harus memberikan kepastian hukum.<sup>42</sup> Sedangkan di dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris, Notaris dituntut untuk bertindak secara jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak. Apabila hal ini dilanggar, maka bagaimana

---

<sup>40</sup> Jimly Asshiddiqie, "*Gagasan Negara Hukum*". Melalui <http://wsvw.Jimly.com/Makalah/> /Konsep, Selasa, 04 April 2021, pukul 16.00 WIB.

<sup>41</sup> Habib Adjie (II), *Op. Cit.*, hal. 83.

<sup>42</sup> Habib Adjie (II). *Op. Cit.*, hal. 83.

mungkin Notaris dapat menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait. Untuk itu, Notaris dituntut untuk bertindak secara netralitas dan profesional.

### 9. Asas larangan bertindak sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang

Kewenangan Notaris secara umum mencakup tiga hal, kewenangan dari segi material (sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 15 UUJN), kewenangan dari segi wilayah/yurisdiksi (Pasal 18 UU Jabatan Notaris) dan kewenangan dari segi waktu. Seorang pejabat pemerintah memiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam aturan perundang-undangan baik dari segi material, wilayah maupun waktu.

Notaris yang melakukan perbuatan melebihi apa yang menjadi kewenangannya, maka tindakan Notaris tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan. Sehingga pihak yang mendapatkan kerugian akibat penyalahgunaan wewenang dapat meminta pertanggungjawaban kepada Notaris tersebut.

### 10. Asas praduga sah

Asas ini merupakan agar setiap tindakan pemerintah (pejabat publik) selalu dianggap ada asas praduga (*rechmatig*) sampai ada pembatalannya atau lebih dikenal dengan *presumptio iustae causa*, yang maksudnya keputusan tata negara harus dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya, sehingga pada prinsipnya harus selalu dapat segera dilaksanakan.<sup>43</sup>

Secara umum, di Provinsi Riau, berdasarkan data dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Riau, dari tahun 2015 hingga 2020 terdapat 517 Pejabat Notaris. Selanjutnya, berdasarkan rekapitulasi penanganan perkara pengaduan/pelaporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan Jabatan Notaris yang disampaikan ke MPWN Provinsi Riau dimana dari tahun 2015 hingga 2020 terdapat enam pengaduan masyarakat. Dari enam pengaduan/pelaporan tersebut ke MPWN Provinsi Riau, empat pengaduan/pelaporan merupakan tembusan ke MPWN Provinsi Riau dan atas dua pengaduan/pelaporan tersebut diusulkan untuk diberhentikan secara tidak hormat dari Jabatan Notarisnya.

Dapat dijabarkan, berdasarkan enam pengaduan/pelaporan ke MPWN Provinsi Riau tersebut yang juga merupakan pelaporan berupa tembusan, terkhusus Jabatan Notaris di Kota Pekanbaru, terdapat tiga pengaduan/pelaporan di tahun 2017 yang disampaikan oleh 3 (tiga) orang warga masyarakat Kota Pekanbaru atas dugaan kesalahan oknum Notaris di Pekanbaru, satu di antaranya dalam perkara dugaan menerbitkan kuasa menjual. Kemudian, dua laporan/pengaduan lagi ke MPWN Provinsi Riau diusulkan untuk diberhentikan secara tidak hormat dari Jabatan Notarisnya, yakni atas pengaduan/laporan dari dua masyarakat Kota Pekanbaru yang berbeda terhadap dua oknum Notaris yang berbeda pula di wilayah kerja Kota Pekanbaru di tahun 2017. Dalam

---

<sup>43</sup> Paulus Efendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah Seri Ke-1: Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi* (Edisi II dengan revisi), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 118.

hal ini, MPWN Provinsi Riau masih memproses atas laporan/pengaduan dari beberapa perkara ini.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan jabatannya, profesi Notaris di Kota Pekanbaru berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam melakukan aktivitas hukum sehingga akta yang diterbitkan harus memberikan kepastian hukum. Apabila Jabatan Notaris tidak berlaku jujur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat pembuat akta, maka akta yang diterbitkan tidak dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang melakukan aktivitas hukum tersebut. Selanjutnya, ketika pejabat Notaris sikapnya tidak seksama, maka akta yang diterbitkan dapat menimbulkan potensi konflik dikarenakan aktanya tidak dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang menghadap. Begitu juga apabila Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak mandiri, secara sederhana Notaris akan berpihak kepada salah satu pihak yang menghadap.

Apabila Jabatan Notaris di Kota Pekanbaru dalam menjalankan profesinya tidak berdasarkan ketentuan yang Kode Etik Notaris, bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta tidak melekat asas-asas yang dianut dalam Jabatan Notaris, secara otomatis tidak akan bisa menjaga kepentingan hukum para pihak yang terkait. Bukannya kepastian hukum yang akan didapat oleh para pihak, justru sebaliknya akan menyebabkan para pihak atau salah satu pihak kehilangan hak karena tidak adanya kepastian hukum yang didapat.

## Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan I, UH Press, Yogyakarta, 2009.
- Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan: Membahas Gejala Pendidikan dalam Konteks Struktur Sosial Masyarakat*, Bina Ilmu, Jakarta, 1982.
- Ahmad Fedyani Saifulddin, *Antropologi Sosial Budaya*, Institute Antropologi Indonesia, Depok, 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Penerbit Universitas Parahyangan Bandung, 2000.
- Bachruddin Dkk, *Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2019.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- F. Sugeng Susanto, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007.
- Ganjong, *Pemerintah Daerah, Kajian Politik dan Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- Habieb Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, 2008, Bandung.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- H.A. Fuad Ihsan, *Filsafat Ilmu*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003.
- Ishaq, *Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2009.

- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Surakarta, 2004.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Moekijat, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Penerbit Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- M. Luthfi Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.
- Nuryanto A. Daim, *Hukum Administrasi, Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cetakan I, Penerbit Laksbang Justisia, Surabaya, 2014.
- Nining Haslinda Zainal, *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi*, Penerbit Universitas Hasanuddin, Makassar, 2008.
- Paulus Efendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah Seri Ke-1: Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi* (Edisi II dengan revisi), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sahat HMT Sinaga, *Notaris & Badan Hukum Indonesia*, Cetakan I, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2019.
- Salim HS, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Penerbit Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, Ghalia Indonesia, 1983.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

\_\_\_\_\_, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

Soetardjo Soemoatmodjo, *Apakah: Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum, cetakan ke I*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Notaris*, Intermedia, Jakarta, 2007

\_\_\_\_\_, *Studi Notariat (Serba Serbi Praktik Notaris)*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Philippus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998, Jakarta.

Widyatmoko, *Analisis Kritis Membedah Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Makalah Seminar Nasional Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Serbelas Maret Surakarta, Surakarta, 2014.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekertaris Jenderal MPR RI, 2010, Jakarta.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Jimly Asshiddiqie, *"Gagasan Negara Hukum"*. Melalui <http://wsvw.Jimly.com/Makalah/Konsep>, Selasa, 04 April 2021, pukul 16.00 WIB.

**Conflict of Interest Statement:** The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest.

**Copyright:** © UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**UIR Law Review (UIRLRev)** is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.



# Problematika Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah

Zulfikri Toguan

*Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Indonesia. E-mail: zulfikripohan@law.uir.ac.id*

---

**Abstract:** Legal protection for a mark of a place or origin of MSMEs can be done by first registering the mark to obtain legal force. In this case the Office/Agency/Community Organization assists by facilitating MSMEs in terms of socialization and assistance for trademark registration. Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications provides improvements to previous laws, especially regarding preventive protection measures, namely registration procedures and registration fees. Brands produced by Indonesian MSMEs can help increase competitiveness in the development of new products. This research is normative or library research method, namely legal research carried out by reviewing and researching library materials in the form of primary legal materials and secondary legal materials. This study concludes: First, the problems in the protection of intellectual property rights in the field of branding for MSME products are due to the understanding of MSME actors on brand rights is still low/shallow so that MSME actors do not register the brand of MSME products. Second, efforts to provide brand protection to the MSME industry are by registering MSME brands and the government makes it easy for MSME industry players to register trademarks.

**Keywords:** Problematics, Brand, Micro, Small and Medium Enterprises

---

## 1. Pendahuluan

Dewasa ini permasalahan hak kekayaan intelektual menjadi sorotan dan bahan kajian yang mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik nasional maupun internasional. Masalahnya adalah bahwa milik intelektual tidak semata-mata berkaitan dengan hukum saja, melainkan erat hubungannya dengan masalah perdagangan, ekonomi, pengembangan teknologi serta menjadi landasan bagi usaha untuk memajukan sosio-kultural bangsa dan masyarakat pada umumnya.<sup>1</sup>

HKI dan produk perdagangan memiliki hubungan yang sangat erat. Untuk sampai ketangan konsumen, produk perdagangan yang berkaitan dengan invensi dalam bidang teknologi memerlukan Hak atas Paten, sedangkan untuk membedakan kualitas produk perdagangan dari sisi keterjaminan original dan labeling maka diperlukannya Hak atas Merek, dan dalam halnya membentuk suatu kreasi berwujud yang berkaitan dengan seni pada produk perdagangan, agar kreasi tersebut memiliki kekuatan yang tetap maka

---

<sup>1</sup> Harsono Adi Suamarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten, dan Merek*, Akademik Presindo, Jakarta, 1990, hlm. 6.

diperlukan Hak atas Desain. Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa produk perdagangan memiliki hubungan keterkaitan dengan HKI dari awal proses produksi hingga sampai ke tangan konsumen.

Dalam dunia perdagangan, merek sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual telah digunakan sejak ratusan tahun yang lalu dan mempunyai peranan yang penting dalam membedakan asal usul barang dan jasa. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial dan seringkali mereklah yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut.<sup>2</sup>

Perkembangan kegiatan perdagangan barang dan jasa di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi yang menyebabkan aktivitas di sektor perdagangan, baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa akan terus berlangsung sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat.

Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang akrab hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting.<sup>3</sup>Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta jaminan bahwa produk itu orisinal. Kadangkala yang membuat suatu produk itu menjadi mahal bukan karena produknya itu sendiri, tetapi karena mereknya.<sup>4</sup>

Khususnya mengenai hak merek secara eksplisit disebut sebagai benda immaterial dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bagian “Menimbang” butir a, yang berbunyi :“Bahwa didalam era persagangan global, sejalan dengan konvensi – konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri.”

Kementerian Koperasi dan UMKM menyebutkan bahwa UMKM yang berkembang saat ini terbagi menjadi beberapa kategori yaitu pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, listrik, gas, air bersih, perdagangan, hotel, restoran, jasa-jasa swasta, dan industri pengolahan yang salah satunya mencakup industri kreatif.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi diberlakukan upaya-upaya, antara lain meningkatkan, memperluas, menetapkan, dan mengamankan segala bentuk produk baik

---

<sup>2</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2003, hlm. 86.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

<sup>4</sup> Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 307.

barang maupun jasa termasuk aspek investasi dan hak atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan serta meningkatkan kemampuan daya saing terutama dalam perdagangan internasional.

Indonesia merupakan Negara yang sebagian besar dana pemasukannya berasal dari UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sehingga UMKM menjadi salah satu faktor yang memiliki peranan besar dalam meningkatkan devisa negara. Produk-produk yang diproduksi oleh UMKM di Indonesia banyak yang bernilai ekonomi tinggi dan memiliki keunikan terutama apabila sudah masuk dalam pasar luar negeri.

Karena kurangnya kepekaan dan tidak memberikan perlindungan terhadap produk yang dimiliki, pada akhirnya banyak dari produk-produk Indonesia khususnya produk-produk yang memiliki nilai tradisional yang ide-ide dan desainnya dicuri oleh pihak luar. Mungkin bangsa Indonesia kurang menyadari bahwa perlindungan HKI membawa nilai ekonomi yang tinggi apabila sudah masuk dalam dunia perdagangan.<sup>5</sup>

Seringkali terjadi sengketa merek muncul lantaran beberapa hal, antara lain karena pengusaha tidak segera mendaftarkan mereknya sehingga dimanfaatkan pihak lain, ataupun sengketa yang disebabkan adanya pihak yang tidak beritikad tidak baik yang dengan sengaja mendaftarkan merek-merek terkenal atau menguntungkan, untuk tujuan mendompleng kepopuleran atau mencari kompensasi uang/ganti rugi di kemudian hari, Sebenarnya pengusaha-pengusaha di Indonesia terutama pengusaha UMKM sudah semakin sadar akan pentingnya mendaftarkan merek produknya.<sup>6</sup>

UMKM merupakan pelaku ekonomi nasional yang mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memegang peran penting dalam era globalisasi. Upaya perlindungan dapat dilakukan dengan cara pengajuan pendaftaran atas produk-produk UMKM yang memenuhi syarat untuk dapat diberikan HKI sehingga konsekuensinya, pemerintah / Negara akan memberikan perlindungannya seperti paten, hak cipta, merek, desain industri, serta rahasia dagang.

Manfaat perlindungan HKI terhadap UMKM antara lain dapat meningkatkan nilai tambah bagi produk serta pengusaha termasuk perolehan atas hak istimewa yang dipegang oleh UMKM. Penumbuhan kesadaran masyarakat terhadap HKI dalam UMKM perlu diupayakan terus menerus agar terciptanya produk UMKM yang mampu bersaing dalam pasar bebas dan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

---

<sup>5</sup> Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intektual Dalam Menghadapi Era Gllobalisasi*, UIR Press, Pekanbaru, 2006, hlm. 10.

<sup>6</sup> Candra Purnama, *Perlindungan Hukum Produk Umkm Melalui HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Staf Dinas Koperasi Dan UMKM, Jakarta, 2010, hlm.49.

Dalam melindungi mereknya UMKM mengalami beberapa kesulitan yaitu masih rendahnya kesadaran UMKM untuk mendaftarkan mereknya, karena tidak mengetahui manfaat dari pendaftaran merek, pihak UMKM merasa dengan mendaftarkan mereknya akan mengeluarkan biaya yang sangat besar dimana rata-rata UMKM ini merupakan usaha menengah kebawah. UMKM bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.<sup>7</sup>

Kedudukan Indonesia yang demikian, memerlukan dorongan serta pengawasan secara langsung dari pemerintah agar sektor UMKM dapat meningkatkan kinerja dan kualitas yang berdampak langsung pada penerapan HKI.

Oleh sebab itu, persaingan antar Negara menjadi semakin ketat sehingga bangsa Indonesia dituntut untuk mempersiapkan sedemikian rupa dalam kegiatan perindustrian terkait kekuatan dan kesadaran masyarakat terhadap HKI

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Apa Problematika Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Terhadap Produk UMKM?
2. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bidang Merek Terhadap Produk UMKM di Indonesia?

## 2. Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi yang dianggap paling sesuai dengan keadaan objek penelitian ini, sebagai berikut,

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum *normatif* atau metode penelitian kepustakaan yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>8</sup> Pemilihan metode ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, karena penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini bersifat analitis-eksploratif yakni melalui bahan-bahan kepustakaan.<sup>9</sup>

Dalam penelitian hukum *normatif* sumber data berasal dari data sekunder. Data sekunder dalam jenis penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari:

---

<sup>7</sup> Syafrinaldi, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Di Era Globalisasi*, Jurnal Mahkamah, Volume. 2, Nomor 1, 2010, hlm. 7.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 13-14

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 164

- a. Undang-undang Dasar RI 1945
- b. Undang-undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan ahli hukum, dan sebagainya.

Bahan hukum tertier, merupakan bahwa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan.<sup>10</sup> seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan artikel-artikel yang dapat membantu penelitian ini.

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi dokumenter/studi kepustakaan. Dalam keadaan tertentu dapat digunakan teknik wawancara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang saja bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.

Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif, teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskripsikan selanjutnya disimpulkan dengan metode deduktif yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat umum kedalam pernyataan yang bersifat khusus.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Problematika Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Terhadap Industri UMKM

Merek merupakan salah satu kekayaan industri. Suatu produk tidak akan dapat terlepas dari suatu merek, karena merek merupakan identitas dari produk tersebut. Merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemennya yang baik. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.<sup>11</sup>

Perlindungan merek sangat penting sekali, Merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal barang dan jasa, sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Merek selain sebagai harta kekayaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pengusaha selaku pemilik merek, juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat selaku konsumen dari terjadinya penipuan kualitas barang tertentu. Konsumen akan merasa dirugikan jika merek yang mereka anggap berkualitas, ternyata diproduksi oleh pihak lain dengan kualitas rendah.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum ...*, Op.Cit., hlm. 12

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 92

<sup>12</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 54.

Merek menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) serta reputasi suatu barang dan jasa hasil usaha sewaktu diperdagangkan. Jaminan kualitas suatu barang atau jasa sangat berguna bagi produsen dalam persaingan usaha dan sekaligus memberikan perlindungan jaminan produknya kepada konsumen.

Dirjen HKI mengemukakan bahwa pemakaian Merek berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya, kemudian sebagai alat promosi sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya, sebagai jaminan atas mutu barangnya, dan sebagai penunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan.

Beberapa problematika yang terjadi dalam terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual bidang merek bagi pelaku UMKM meliputi sebagai berikut;

- a. Kurangnya wawasan para pengusaha home industry eggroll tentang merek serta prosedur pendaftarannya

Para pelaku usaha UMKM banyak yang belum mengetahui tentang pentingnya suatu pendaftaran merek serta prosedur dalam mendaftarkannya. Sehingga hal tersebut menyebabkan pelaku UMKM tidak mendaftarkan merek produk UMKM yang di hasilkan atau diproduksi atas usaha yang dimilikinya.

Pelaku UMKM lainnya menuturkan bahwa mereka masih bingung dengan proses atau prosedur pendaftaran hak merek produk mereka, mereka hanya tahu bahwa mengurus hal tersebut dilakukan di Jakarta. Sementara mengenai berkas-berkas serta tata caranya mereka masih awam.<sup>13</sup>

Adapula pemahaman terkait budaya para pelaku UMKM, bahwa produk atau nama boleh saja sama tetapi rasa memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Sehingga mereka menggagap pendaftaran merek tidak menjadi hal utama selama para konsumen mampu mengenali produk mereka dengan baik dan proses perdagangan pelaku UMKM tetap terjaga baik dan makin berkembang. Mereka beranggapan hal ini dirasa cukup tanpa harus mendaftarkan hak merek produk mereka.

- b. Kurangnya penyuluhan dan sosialisasi dari Pemerintah Daerah

Sistem Pemerintahan daerah saat ini telah bersifat otonom sehingga suatu daerah bisa mengatur daerahnya sendiri. Sebagai daerah otonom, Pemerintah daerah belum bisa mengadakan suatu penyuluhan sendiri di Kabupaten dikarenakan kurangnya biaya serta belum adanya tenaga ahli di bidang HKI khususnya merek.

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan mengenai pentingnya pendaftaran merek oleh pelaku UMKM menyebabkan tidak sampainya informasi yang tepat, akurat dan jelas mengenai pentingnya hak merek, keadaan ini akan memberikan penafsiran yang keliru terhadap peranan perlindungan merek dalam memberikan perlindungan bagi produk UMKM. Jalur pendistribusian informasi yang tidak

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

sampai tersebut ke sasaran, sehingga kesadaran untuk melakukan pendaftaran merek juga tidak akan ada.<sup>14</sup>

c. Prosedur pendaftaran merek yang terlalu lama

Jangka waktu pendaftaran suatu merek memerlukan waktu sekitar dua tahun untuk mendapatkan sertifikat merek. Prosedur yang lama ini membuat para UMKM tidak sabar serta tidak melakukan pendaftaran merek hasil UMKM yang dimilikinya.

d. Khawatir akan biaya pendaftaran merek yang mahal

Biaya atau tarif pendaftaran HKI khususnya tentang merek memang memerlukan dana yang tidak sedikit. elaku UMKM khawatir kalau nanti merek mereka didaftarkan maka akan terkena biaya yang mahal seperti dalam pengurusan izin PIRT dan SIUP.

e. Kurangnya anggaran dana dan tenaga ahli dalam bidang HKI di Pemerintah Daerah

Dana yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah khususnya pada Dinperindagkop sangat kurang. Anggaran yang dipergunakan untuk suatu penyuluhan dan sosialisasi dalam bidang HKI khususnya merek belum ada. Kekurangan dalam masalah dana ini ditambah lagi masalah yaitu belum adanya tenaga ahli yang benar-benar tahu dalam bidang HKI khususnya merek UKM kurang mempunyai inisiatif dan kreatifitas untuk membuat nama merek dan mendaftarkannya Banyak UKM yang telah mempunyai berbagai merek produk dan pemasarannya telah menjangkau banyak daerah tetapi mereka masih malas dan tidak mempunyai inisiatif sendiri untuk mendaftarkan mereknya.

Pentingnya pendaftaran merek terhadap pelaku usaha di Indoneisa belum secara menyeluruh disadari oleh kelas-kelas pelaku usaha. Di Indonesia terdapat kelas pelaku usaha seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mana secara persentase masih sedikit yang telah mendaftarkan merek ke Dirjen KI dibandingkan dengan pelaku usaha Non-UMKM. Sebagaimana data yang telah diuraikan sebelumnya yakni data statistik pendaftaran Ditjen KI menunjukkan bahwa selama periode 2016-April 2018 pendaftaran Merek Non UMKM mendominasi sebesar 91,45% sedangkan untuk merek UMKM hanya sebesar 8.55%.

Oleh karena itu perlindungan hukum atas merek menjadi sangat penting agar tidak digunakan oleh pihak lain secara melawan hukum seperti pemalsuan, peniruan yang dapat menciptakan persaingan dagang tidak sehat dan pada akhirnya akan merugikan pemilik merek. Untuk memperoleh perlindungan hukum atas merek tersebut, maka dengan demikian maka Merek harus didaftarkan terlebih dahulu. Dirjen KI mengemukakan bahwa pendaftaran merek berfungsi sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan, sebagai dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk

---

<sup>14</sup> F. Yudhi Priyo Amboro, *Problematika Pendaftaran Merek Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batam*, Journal of Judicial Review, Volume XXI, Nomor 1, 2019, hlm. 22.

barang atau jasa sejenisnya, dan juga berfungsi sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang atau jasa sejenisnya.<sup>15</sup>

### Upaya Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bidang Merek Terhadap Produk UMKM di Indonesia

Undang-Undang Merek No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak banyak membahas terkait dengan Merek UMKM di Indonesia. Penyebutan terkait dengan Merek UMKM tertuang di dalam konsideran huruf a UU Merek 2016 yang berisikan “bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan industri dalam negeri;”.<sup>16</sup>

Berdasarkan konsideran tersebut, dapat diketahui bahwa fokus dari UU Merek 2016 adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan terutama kepada konsumen dan pelaku usaha dalam negeri, dan menjaga suatu persaingan usaha yang sehat. Hanya saja, persaingan usaha yang sehat hanya bisa dapat terjadi apabila para industri besar tidak memanfaatkan posisi dominannya untuk menekan industri UMKM melainkan mereka harus bisa bersinergi dalam menjalankan suatu roda perekonomian secara bersama-sama tanpa melakukan monopoli.<sup>17</sup>

Keberadaan UU Merek 2016 diharapkan bisa menjadi salah satu cara pemerintah dalam melindungi usaha UMKM melalui perlindungan kekayaan intelektualnya yang berupa Merek. Dengan adanya pengakuan Merek yang diberikan kepada pelaku usaha UMKM maka industri besar ataupun para pelaku usaha yang memiliki itikad tidak baik, tidak serta merta dapat mengambil kekayaan intelektual milik pelaku usaha UMKM karena kepemilikan Merek yang terdaftar diakui dan dilindungi oleh pemerintah. Apabila ada sengketa yang lahir akibat adanya sengketa kepemilikan Merek, pemerintah hanya akan mengacu sertifikat Merek sebagai bukti kepemilikan hak atas Merek, kecuali terjadi pembatalan hak atas merek berdasarkan gugatan merek yang dilakukan oleh salah satu pihak di pengadilan Niaga.

Kemudian sebagai upaya perlindungan hukum terhadap merek industri UMKM di Indonesia dilakukan dengan cara meningkatkan industri UMKM untuk mendaftarkan merek oleh pelaku UMKM. dikarenakan industri UMKM hanya akan mendapatkan perlindungan hukum merek apabila telah mendaftarkan mereknya. Upaya yang telah dilakukan yakni dengan cara:

- a. Biaya Registrasi Merek UMKM yang Lebih Murah Dibandingkan Merek Non-UMKM

<sup>15</sup> Asti Wulan Adaninggar, Hendro Saptono, Kholis Roisah, *Perlindungan Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terkait Hak Kekayaan Intelektual Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean*, Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, 39.

<sup>16</sup> Konsideran Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>17</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas...*, *Op.Cit.*, hlm. 94

Kecilnya pendaftar Merek UMKM tidak membuat pemerintah tinggal diam. Pemerintah melalui Dirjen KI terus mendorong untuk meningkatkan pendaftaran Merek dari industri UMKM dengan membebaskan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan pendaftar Merek Non UMKM.

Hal tersebut menunjukkan kepedulian pemerintah untuk meningkatkan perkembangan bisnis UMKM dengan menjaga kekayaan intelektual dari para pelaku bisnis UMKM. Sebuah merek terdaftar dilindungi sehingga orang lain tidak dapat memakainya dan akan mendapatkan perlindungan selama sepuluh (10) tahun dari tanggal penerimaan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jangka waktu ini dapat diperpanjang untuk masa yang tidak ditentukan selama sepuluh (10) tahun dengan pembayaran biaya. Namun, pemilik, harus mengajukan perpanjangan 12 bulan sebelum merek tersebut berakhir. Merek akan diperpanjang masa berlakunya hanya jika pemilik masih memakai merek tersebut dalam perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>18</sup>

Dirjen KI memberikan perlakuan khusus bagi industri UMKM dalam mendukung industri UMKM untuk mendaftarkan merek yakni dengan memberikan perbedaan harga registrasi yang lebih murah dibandingkan dengan pelaku usaha umum. Berikut disajikan perbandingan harga registrasi permohonan pendaftaran merek antara merek UMKM dan merek umum.

Tidak hanya terhadap permohonan pendaftaran merek saja, tetapi juga terhadap biaya perpanjangan perlindungan merek atau merek kolektif terdaftar antara merek UMKM dan umum juga diberikan perbedaan harga. Berikut disajikan perbandingan harga registrasi perpanjangan perlindungan merek antara merek UMKM dan merek umum.

b. Kerjasama antara Ditjen KI Kementerian Hukum dan Ham dan Kementerian Koperasi dan UMKM

Upaya yang telah dilakukan untuk memberikan perlindungan Merek dagang produksi industri UMKM diadakan Kerjasama antara Departemen Hukum dan HAM RI dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor M-10-UM .06.07.TH 2006 tentang Peningkatan Pemahaman dan Pemanfaatan Sistem Hak Kekayaan Intelektual yang di dalamnya terdapat perlindungan merek dagang bagi Koperasi dan UMKM. Adapun pertimbangan diadakan kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) UMKM merupakan salah satu pelaku usaha yang memiliki kontribusi yang nyata dalam perekonomian nasional.
- 2) Pengetahuan dan pemahaman mengenai keberadaan dan pentingnya pemanfaatan sistim Hak Kekayaan Intelektual (khususnya Hak Merek) di kalangan pelaku UMKM sektor industri baik makanan, minuman maupun barang-barang produksi olahan rumah tangga masih perlu disosialisasikan.

---

<sup>18</sup> Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 144.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 145

- 3) Koordinasi dan kerjasama yang sinergi antara para pihak dan upaya peningkatan penyebarluasan, pemahaman dan pemanfaatan sistem Hak Kekayaan Intelektual belum optimal dalam perlindungan merek dagang produk makanan.

Tujuan diadakan kerjasama antara Departemen Hukum dan HAM RI dengan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah:<sup>20</sup>

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta pemanfaatan sistim HKI khususnya merek dagang dikalangan pelaku UMKM.
- 2) Mewujudkan UMKM berorientasi HKI khususnya Hak Merek, memiliki kualitas dan daya saing yang tinggi dalam persaingan global.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang sinergis dan produktif antara para pihak dalam mengembangkan UMKM dan memberdayakan sistim Hak Kekayaan Intelektual ( HKI ) nasional.

c. Pemberian Intensif Pembiayaan Pendaftaran Merek UMKM

Dasar hukum Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor HKI-09.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Insentif Hak Kekayaan Intelektual Bagi Sekolah Menengah Perguruan Tinggi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Warga Binaan Pemasyarakatan Tahun 2013. Pemberian insentif berupa pemberian pembiayaan pendaftaran pengajuan permohonan Hak Kekayaan Intelektual yakni merek baik berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang atau jasa.

Adapun ruang lingkup pemberian insentif merek mencakup pengajuan permohonan pendaftaran merek untuk maksimal 3 (tiga) macam barang atau jasa dalam 1 (satu) kelas setiap permohonannya. Pemberian insentif ditujukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan persyaratan:<sup>21</sup>

- 1) Membawa surat pernyataan yang menyatakan sebagai UMKM yang dibubuhi materai secukupnya
- 2) Syarat permohonan pengajuan pendaftaran berdasarkan undang-undang merek, yaitu: Mengisi formulir dalam bahasa Indonesia, Foto copy KTP (3 lembar), Akta Badan Hukum/TBN (2 rangkap dilegalisasi oleh Notaris) , Contoh etiket merek ukuran minimal 2x2 cm, maksimal 9x9 cm (28 helai), Surat pernyataan disertai materai
- 3) Belum pernah mendapat bantuan atau insentif dari pihak manapun.
- 4) Karya yang dihasilkan memenuhi kriteria perlindungan hak kekayaan intelektual dan berguna bagi masyarakat.

<sup>20</sup> Andrew Betlehn, Prisca Oktaviani Samosir, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia*, Law & Jurnal Justice, Volume 3, Nomor 1, April 2018, hlm. 40.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

- 5) Pengantar yang berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, jika pengajuan permohonan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
- 6) Surat Rekomendasi yang berasal dari Kementerian atau Dinas jika berasal dari Kementerian atau Dinas.

d. Pendaftaran Merek Kolektif Industri UMKM

Di Indonesia pelaku UMKM seringkali memperjual belikan suatu barang atau jasa dengan suatu ciri khas yang sama oleh beberapa pelaku UMKM lainnya. Sehingga, pemerintah melalui UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memfasilitasi perlindungan Merek secara kolektif. Berdasarkan penjelasan UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Merek kolektif diatur dalam Article 7 bis the Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights (1883/1967). Berdasarkan Article 7 Paris Convention negara anggota harus menerima pendaftaran merek kolektif yang dimiliki oleh asosiasi dimana eksistensinya tidak bertentangan dengan negara hukum asal, meskipun asosiasi tersebut tidak memiliki suatu pendirian komersial atau industrial di negara tersebut. Setiap negara menilai suatu persyaratan tertentu dimana merek kolektif dilindungi atau mungkin ditolak pendaftarannya jika merek kolektif tersebut bertentangan dengan kepentingan umum.

Di Indonesia, merek kolektif diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tujuan penggunaan merek kolektif adalah untuk menyederhanakan penyelesaian permintaan pendaftaran. Misalnya, jika sepuluh pengusaha masing-masing memproduksi jenis barang atau jasa, maka mereka harus mengajukan permintaan pendaftaran untuk melindungi setiap barang atau jasa yang dimaksud. Padahal masing-masing barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan tersebut mempunyai karakteristik yang sama, maka dalam hal tersebut dimungkinkan untuk menggunakan satu merek saja. Terhadap semua jenis barang atau jasa, cukup diajukan satu permintaan pendaftaran merek untuk mereka gunakan secara kolektif. Dengan demikian, para pengusaha khususnya pelaku UMKM dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga untuk memproses permintaan pendaftaran merek.<sup>22</sup>

Merek kolektif merupakan salah satu jalan keluar yang diberikan oleh pemerintah terhadap para pelaku usaha UMKM di Indonesia. Jika mengacu kepada bunyi pasal 1 angka 4, maka pada prinsipnya Merek kolektif adalah Merek yang dipergunakan oleh komunitas pelaku usaha yang memperdagangkan suatu produk barang

---

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 604.

ataupun jasa yang sama. Para pelaku usaha tidak perlu mendaftarkan atau membangun merek secara individual melainkan dibangun secara bersama melalui beberapa orang ataupun beberapa badan usaha.

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Problematika Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Terhadap Produk UMKM disebabkan pemahaman pelaku UMKM terhadap hak merek masih rendah/dangkal, dimana mereka hanya tahu bahwa pendaftaran merek harus dilakukan di Jakarta, yang membutuhkan biaya yang banyak dan waktu yang lama. Akan tetapi untuk segi pemahaman manfaat dan pentingnya pendaftaran merek ini para pelaku UMKM sebagian besar sudah cukup memahami. Selain itu kegiatan penyuluhan/sosialisasi dari instansi yang berwenang masih sedikit, disamping materi yang disampaikan dalam penyuluhan lebih pada manfaat Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak merek sehingga hal ini yang membuat para pelaku UMKM hanya memahami bahwa pendaftaran merek harus dilakukan di Jakarta. Pemahaman-pemahaman di antara para pelaku UMKM masih banyak yang menjadi penyebab tidak didaftarkannya merek dagang mereka, beberapanya terkait budaya saling tolong menolong, budaya memaklumi adanya peniruan merek, budaya semakin banyak peniru maka semakin banyak peminat, serta masih terdapat beberapa pemahaman lain yang ada pada lingkungan pelaku UMKM..
- 2) Upaya dalam memberikan perlindungan merek terhadap industri UMKM adalah dengan cara mendaftarkan merek UMKM. Sehingga, dikarenakan kriteria pelaku usaha industri UMKM memiliki keterbatasan baik dari modal, aset maupun hasil penjualan tahunan jika dibandingkan dengan pelaku usaha Non-UMKM, oleh karenanya pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku industri UMKM untuk mendaftarkan merek, yaitu melalui kebijakan biaya registrasi merek UMKM yang lebih murah dibandingkan merek Non-UMKM, melakukan kerjasama antara Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Koperasi dan UMKM, memberikan insentif pembiayaan pendaftaran merek UMKM, serta pendaftaran merek kolektif industri UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian menurut peneliti masih ada kekurangan yang harus dipenuhi, untuk itu penulis memberikan saran-saran sebagai berikut;

- 1) Upaya mengatasi hambatan dalam pendaftaran merek dapat dilakukan oleh para pelaku usaha dan pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh para pelaku usaha mengikuti berbagai penyuluhan dan sosialisasi tentang HKI, membuat nama merek yang lebih kreatif, mengecek merek yang telah terdaftar terlebih dahulu web Dirjen HKI apabila berencana mengajukan permohonan pendaftaran merek. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan pemerintah yaitu mengadakan penyuluhan dan sosialisasi di setiap Kabupaten, memberikan fasilitas pembiayaan untuk pendaftaran merek.

- 2) Perlunya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka penerapan pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis dengan melakukan langkah-langkah sosialisasi dan pelatihan bagi pelaku usaha/UMKM dalam hal pendaftaran.

## Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, *Perlindungan Hukum Varietas Ban Tanaman dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- B.N Marbun, *Kekuatan & Kelemahan Perusahaan Kecil*, Pustaka Binaman Presindo, Jakarta, 1996.
- Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Persada, Semarang, 1995.
- Candra Purnama, *Perlindungan Hukum Produk Umkm Melalui HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Staf Dinas Koperasi Dan UMKM, Jakarta, 2010.
- Harsono Adi Suamarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten, dan Merek*, Akademik Presindo, Jakarta, 1990.
- Helianti Hilman, dalam Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004.
- Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2015.
- R. B. Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2003.
- Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Erasco, Bandung, 1990.
- Suhardi, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012.
- Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intektual Dalam Menghadapi Era Gllobalisasi*, UIR Press, Pekanbaru, 2006.
- Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni, 2005.

Titik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Asti Wulan Adaninggar, Hendro Saptono, Kholis Roisah, *Perlindungan Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terkait Hak Kekayaan Intelektual Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean*, Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Andrew Betlehn, Prisca Oktaviani Samosir, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia*, Law & Jurnal Justice, Volume 3, Nomor 1, April 2018

F. Yudhi Priyo Amboro, *Problematika Pendaftaran Merek Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batam*, Journal of Judicial Review, Volume XXI, Nomor 1, 2019

Iffan Alif Khoironi, *Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll*, Law Journal, Volume 2, Nomor 2, 2013

Syafrinaldi, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Di Era Globalisasi*, Jurnal Mahkamah, Volume. 2, Nomor 1, 2010

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

**Conflict of Interest Statement:** The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest.

**Copyright:** © UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**UIR Law Review (UIRLRev)** is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.



# Analisis Pembinaan Masyarakat Pesisir Berbasis Budaya Lokal Oleh Staf Potensi Maritim Lanal Bangka Belitung Dalam Mendukung Pertahanan Negara

Agus Daryono<sup>1</sup>, Salim<sup>2</sup>, Poppy S. Nurisnany<sup>3</sup>

1. Perwira Mahasiswa Dikreg Seskoal Angkatan ke-59 TA 2021. E-Mail: gusdar860@gmail.com
2. Wakapusjianmar Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Republik Indonesia
3. Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Indonesia

---

**Abstract:** This research will examine the empowerment of coastal communities in Belitung Regency. The purpose of the Implementation of The Empowerment of Marine Defense Areas is: In perspective it aims to prepare the sea defense area and its supporting forces early in order to win the war. In the perspective of community interests aim to help overcome community difficulties and improve the welfare of maritime communities. In the perspective of tni interests aim to achieve the main task of the Navy, in improving the defense of the country. The general purpose of this study is to analyze the Marine Defense Area Empowerment Strategy by Lantamal III / JKT in Improving State Defense in Belitung Regency. Research uses qualitative methods. Data obtained from the informants is established and further analyzed with qualitative analysis techniques.

**Keywords:** Community Development, Local Culture, Maritime Potential

---

## 1. Pendahuluan

Penelitian ini mengkaji tentang pembinaan masyarakat pesisir berbasis budaya lokal yang dilakukan oleh staf Potmar Lanal Bangka Belitung dalam upaya mendukung pertahanan negara. Penelitian tentang masyarakat pesisir penting dilakukan karena berdasarkan pada data yang dirilis oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal), Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyatakan bahwa luas wilayah kedaulatan Indonesia terdiri dari perairan pedalaman dan perairan kepulauan seluas 3.110.000 km<sup>2</sup> dan laut territorial seluas 290.000 km<sup>2</sup>. Luas wilayah berdaulat, terdiri dari Zona Tambahan seluas 270.000 km<sup>2</sup>, Zona Ekonomi Eksklusif 3.000.000 km<sup>2</sup>, Landas Kontinen seluas 2.800.000 km<sup>2</sup>. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa luas perairan Indonesia yaitu 6.400.000 km<sup>2</sup> dan Luas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri dari daratan dan perairan, yaitu seluas 8.300.000 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 108.000 km (Sukamto, 2017).

Potensi besar yang dimiliki laut Indonesia saat ini mampu memberikan kontribusi besar sebanyak 10% dalam komoditas perikanan dunia. Selain sumber daya ikan, laut Indonesia juga memiliki potensi kekayaan lain yang mencakup tumbuhan laut, mineral dan pertambangan, transportasi dan pembangunan serta wisata bahari (Sukamto, 2017). Selain ikan, tumbuhan laut dalam hal ini rumput laut juga merupakan potensi alam laut Indonesia yang memiliki nilai ekonomi dan gizi. Dari keseluruhan jumlah biota laut wilayah habitat rumput laut mencapai 1,2 juta hektar sekaligus menjadikannya terluas di dunia.

Sebagai wilayah tropis laut Indonesia memiliki sumberdaya plasma nutfah atau rumput laut sebesar 6,42% dari keseluruhan biodiversitas rumput laut dunia. Berperan sebagai penjaga ekosistem laut rumput laut memiliki nilai ekonomi sebagai bahan utama pada produk kesehatan dan industri yang dibutuhkan manusia (Suproharto).

Selain potensi ikan dan rumput laut, laut Indonesia juga memiliki potensi yang besar dengan kekayaan mineral logam seperti emas, perak, timah, timbal, tembaga dan nikel. Di seluruh wilayah Indonesia terdapat 60 cekungan minyak dan gas dengan komposisi 70% terletak di laut, serta cadangan minyak bumi yang mencapai 9,1 miliar barel yang terletak di perairan lepas (*off share*). Dalam data yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) potensi energi yang dimiliki dari arus laut Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Potensi tersebut mencakup *Ocean Thermal Energy Conversion* (OTEC) yang berada di 17 wilayah Indonesia dari pantai barat Sumatera Selatan Jawa, Sulawesi, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara. Dalam transportasi dan perhubungan wilayah laut Indonesia merupakan wilayah strategis jalur laut yang menghubungkan kawasan regional dan dunia. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi geografis Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang ke empat dunia sepanjang 95.181 km<sup>2</sup> dengan 17.480 pulau. Dan terakhir pada potensi wisata bahari laut Indonesia merupakan salah satu daya tarik destinasi wisata dunia.

Selain dengan kekayaan sumber daya dan biota laut, laut Indonesia juga memiliki kekayaan terumbu karang cantik dengan beragam spesies koral serta ikan yang menarik wisatawan untuk datang berwisata. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa laut Indonesia memiliki potensi besar sebagai penopang perekonomian masyarakat khususnya masyarakat pesisir. Berikut ini adalah gambar potensi besar laut Indonesia.

Gambar 1.1 Potensi Besar Laut Indonesia



Sumber: kata data <https://katadata.co.id/adekmediaroza/infografik>, 2017

Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) dari jumlah keseluruhan masyarakat miskin nasional 7,87 juta jiwa atau 25,14% dalam persentase bergantung dengan pengelolaan sumber daya laut. Penyebaran masyarakat miskin ini tersebar pada 10.666 desa pesisir yang terletak di 300 kabupaten dan kota di Indonesia. Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi laut dan menjadikannya sebagai sumber perekonomian masyarakat adalah Bangka Belitung. Bangka Belitung merupakan wilayah dengan luas

81.725,06 km<sup>2</sup> yang terbagi pada luas daratan mencapai 16.424,06 km<sup>2</sup> atau 20,10% dan 65.301 km<sup>2</sup> wilayah lautan atau 79,09% dari total keseluruhan wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bangka Belitung memiliki luas wilayah laut yang lebih besar daripada daratan, sebagian besar masyarakat Bangka Belitung memilih profesi sebagai petani, penambang di sektor pertambangan dibandingkan dengan pengelolaan wilayah laut. Kontribusi di bidang pertambangan khususnya timah di wilayah Bangka Belitung mencapai 24,37% dan di sektor pertanian sebesar 42,65% dan perkebunan mencapai 19,01% dari jumlah total kegiatan ekonomi daerah. Jumlah ini lebih besar jika dibandingkan dengan sektor kelautan dan perikanan yang hanya berkisar di angka 7,35% dan industri pengolahan sebesar 2,44% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Masyarakat pesisir sebagai pihak yang diprioritaskan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan laut harus dapat memiliki informasi dan kecakapan yang mumpuni untuk dapat mengelola sumber daya laut dan pengolahan wilayah pesisir sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun kenyataannya masih terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pesisir dalam pengolahan pesisir dan ruang laut di provinsi Bangka Belitung. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi berkaitan erat dengan pengetahuan ataupun perilaku masyarakat pesisir yang belum menyadari bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan dapat merugikan dan mengancam keamanan serta pertahanan negara. Tindakan-tindakan illegal yang dilakukan oleh masyarakat pesisir berpotensi menjadi ancaman bagi pertahanan wilayah laut, bahkan dalam lingkup yang lebih luas yaitu pertahanan negara.

Terkait tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI), merujuk pada UU Republik Indonesia No 34 Tahun 2004, pada Pasal 7 Ayat 2 dijelaskan bahwa salah satu tugas operasi militer selain perang (OMSP) yaitu memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Lebih lanjut, terkait dengan penelitian ini, Pasal 9 poin b dan c menyatakan bahwa salah satu tugas TNI Angkatan Laut (TNI AL) adalah melaksanakan pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut (Dalwilhanla). Dalam hal ini, pemberdayaan wilayah dilakukan dengan tujuan mewujudkan pertahanan negara melalui optimalisasi sumber daya kelautan melalui pembinaan potensi maritim. Pembinaan potensi maritim diharapkan dapat menjadi sarana edukasi masyarakat pesisir untuk dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan dan pertahanan laut.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari makna, pemahaman, pemngertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dalam setting atau latar alamiah, kontekstual dan menyeluruh. Dalam hal ini, peneliti kualitiatif berupaya mengerti makna dari suatu peristiwa. Pemahaman makna tentang sesuatu dalam penelitian kualitatif selalu menempatkan subjek penelitian dalam posisi yang sama dengan peneliti(Yusuf, ).

Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, sehingga disebut juga dengan deskriptif kualitatif. Penelitian dengan format deskriptif kualitatif (Bungin,2017) bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi atau realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena bertujuan untuk memberikan deskripsi dan mengungkapkan makna serta melihat proses tentang pembinaan masyarakat pesisir yang dilakukan oleh staf Potmar Lanal Babel, dimana pembinaan yang dilakukan berbasis budaya lokal dalam mendukung pertahanan negara.

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan sekumpulan infomasi yang diperoleh secara langsung dari informan berdasarkan wawancara dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Data sekunder merupakan sekumpulan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yaitu data atau informasi yang telah dikumpulkan oleh orang lain (Martono,2015). Data sekunder diperoleh melalui berbagai tulisan yang relevan dengan penelitian.

Pada penelitian kualitatif, instrument penelitian utama adalah manusia, yaitu peneliti. Peneliti dapat meminta bantuan orang lain untuk membantu melakukan wawancara yang disebut dengan pewawancara (Afrizal,2014). Dalam mengumpulkan data di lapangan, peneliti memerlukan instrumen tambahan yang dapat membantu pengumpulan data lebih efektif. Instumen tersebut dapat berupa pedoman wawancara, alat perekam, alat tulis, kamera untuk dokumentasi kegiatan, dan alat-alat lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan model pengolahan data Miles and Hubeman melalui Langkah-langkah sebagai berikut, yaitu: reduksi data, display data, dan verifikasi data (Sugiyono, 2012:92).

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Implikasi Otonomi Daerah Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Laut

Pelaksanaan otonomi daerah termasuk dalam hal ini desentralisasi pengelolaan sumberdaya alam akan memberikan implikasi dan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang berbeda lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan praktek-praktek pengelolaan sumberdaya dimasa lalu. Terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, implikasi dan konsekuensi tersebut diantaranya adalah :

a. Kelembagaan

Dalam era desentralisasi ini setiap daerah harus membenahi struktur dan peran serta integrasi fungsi kelembagaan yang ada. Khusus untuk sumberdaya pesisir dan laut, hal ini menjadi sangat penting mengingat seluruh daerah propinsi dan sebagian besar daerah kabupaten memiliki wilayah laut yang luas. Tanpa pendekatan kebijakan dan kelembagaan yang punya kewenangan jelas terpadu maka masalah pengelolaan sumberdaya kelautan dimasa lalu akan terulang kembali di daerah.

b. Sumberdaya Manusia

Sebagai bagian terpenting dalam pembangunan, peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut mutlak diprioritaskan oleh setiap daerah yang menjadikan pesisir dan laut sebagai tumpuan pertumbuhan daerah. Kegiatan-kegiatan pelatihan baik degree maupun non-degree yang sifatnya teknis atau manajerial harus terus dikembangkan.

c. Fiskal/Keuangan

Kebijakan desentralisasi fiskal mengharuskan setiap daerah untuk meningkatkan akuntabilitas, optimalisasi/efisiensi anggaran dan mengembangkan mekanisme pendanaan yang lebih terpadu. Kesatuan pendanaan dinilai sangat penting, karena banyak proyek yang terkait dalam pengelolaan sumberdaya pesisir bersumber dari dana yang berbeda-beda. Setiap daerah harus menyadari bahwa pembangunan kelautan tidak lagi menjadi semata-mata tanggung jawab sektor terkait (DKP, Depkimpraswil dll), departemen sektoral tidak lagi mempunyai alokasi dana pembangunan yang besar sesuai dengan kebijakan desentralisasi fiskal yang baru. Penentuan skala prioritas, bentuk dan jangka waktu penanganan masalah merupakan satu cara untuk mengefektifkan pendanaan yang ada.

d. Praktek Pengelolaan

Masa-masa sepanjang tiga dekade yang lampau telah menjadi beban yang berat bagi sumberdaya pesisir dan laut di Indonesia. Seperti halnya hutan, sumberdaya ini telah mengalami kerusakan parah akibat beban eksploitasi komersial yang hanya bertujuan mengejar keuntungan jangka pendek semata. Hal ini jelas menghancurkan dan merusak sistem tradisional pengelolaan berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat dan menjadikan masyarakat nelayan sebagai golongan paling miskin diantara kelompok masyarakat miskin lainnya di Indonesia. Dalam era desentralisasi praktek-praktek pengelolaan tersebut harus diatur sedemikian rupa sehingga tujuan ekonomi tidak akan mengorbankan aspek kelestarian lingkungan. Pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pemain utama di daerahnya harus saling mendukung dan mengontrol pelaksanaan pembangunan kawasan pesisir dan laut di wilayahnya.

e. Partisipasi Masyarakat

Pendekatan pembangunan selama ini yang bersifat masif dan seragam tidak membawa dampak positif bagi masyarakat, karena umumnya desain pembangunan dibuat berdasarkan aspirasi kelompok dominan (mainstream) dalam kekuasaan, modal, dan akses terhadap birokrasi. Sebagai satu kesatuan sosial, masyarakat dan khususnya masyarakat adat tidak diuntungkan. Masyarakat khususnya untuk masyarakat adat yang

berada di kawasan pesisir dan laut, seringkali tidak terwakili aspirasinya dalam proses pembangunan atau mendapatkan keuntungan dari proses itu. Padahal mereka harus diberi keleluasaan untuk melindungi dirinya dan budayanya serta menolak perubahan yang berdampak negatif bagi penghidupannya. Konsep penentuan nasib sendiri ini (self determination) telah luas diterima dalam prinsip-prinsip internasional, namun memang masih jauh dalam pelaksanaannya di Indonesia.

Pelaksanaan PP No. 25/2000 telah menimbulkan berbagai interpretasi kurang kondusif bagi pelaksanaan ekonomi sehubungan dengan batas kewenangan daerah di wilayah laut yang menyatakan kewenangan propinsi sampai batas 12 mil, sepertiganya kewenangan kabupaten, dan pusat di luar 12 mil. Selain peraturan ini masih memerlukan penjabaran kedalam peraturan lebih teknis, juga menyiratkan perlunya sosialisasi dan pengaturan penataan ruang yang memperhatikan masalah batas-batas kewenangan daerah tersebut.

Dalam menyikapi interpretasi tersebut diperlukan kearifan dan wawasan pengetahuan yang luas. Wilayah negara meliputi wilayah darat dan laut, merupakan satu kesatuan dan tidak dipecah dalam wilayah-wilayah kekuasaan daerah. Wilayah laut berbeda dengan wilayah darat karena bersifat "fluida"nya sehingga tidak memungkinkan untuk membuat batas-batas pengkavlingan yang berarti dapat meniadakan seluruh mekanisme sistem yang ada di dalamnya. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah mengembalikan penegasan kewenangan daerah atas pengelolaan sumberdaya alam di wilayahnya. Namun demikian yang harus disadari, bahwa sumberdaya kelautan selain terdiri dari sumberdaya yang bersifat tetap (seperti terumbu karang, mangrove, mineral, jasa lingkungan dan kepariwisataan, dan lain-lainnya) juga sumberdaya yang bersifat mobile/bergerak (seperti perikanan, bahan pencemar dll). Semangat pengelolaan itu hendaknya tidak kemudian diterjemahkan kedalam semangat persaingan untuk mengklaim kekayaan sumberdaya kelautan yang berada dalam batas wilayah administrasinya. Tetapi perlu disadari bersama bahwa di wilayah laut dan pesisir, ada asas rejim "*open access*" dalam konteks yang positif.

### **Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Belitung**

Kesbangpol dan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung sendiri belum memiliki strategi khusus terkait dengan kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat pesisir. Namun sebagai implementasi dari nilai cinta tanah air, Pemerintah Kabupaten Belitung memberikan kebutuhan fasilitas melaut bagi para nelayan. Program tersebut diberikan secara bergiliran ke setiap kecamatan di wilayah Belitung, karena sesuai dengan kebutuhan nelayan untuk melakukan aktifitasnya di laut seperti menangkap ikan.

Program Pemerintah Kabupaten Belitung g belum sesuai dengan teori yang dicetuskan oleh Dauly, bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk mendorong masyarakat agar dapat hidup mandiri dengan partisipatif aktif. Partisipatif aktif oleh kabupaten Belitung dengan memberikan fasilitas bantuan berupa alat melaut kepada para nelayan belum dapat membantu mengatasi kesulitan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maritim. Hal ini terjadi karena program yang dijalankan oleh Kabupaten dalam memenuhi kebutuhan alat tangkap ikan yang diajukan nelayan, dengan mengajukan proposal, belum dapat terpenuhi seluruhnya, sesuai yang dibutuhkan. Pengajuan kebutuhan alat tangkap tersebut diajukan secara bergiliran, mengingat jumlah

5 kecamatan yaitu Kecamatan Tanjungpandan, Sijuk, Membalong, Badaudan Selat Nasik dengan jumlah desa sebanyak 42 desa dan 7 kelurahan dengan luas wilayah 2.293,69 km<sup>2</sup>.

Strategi seperti yang disebutkan oleh General (*Ret*) Andrew J. Good Paster memiliki tiga unsur, yaitu *ends*, *means*, dan *ways*. Ketiga unsur tersebut harus terkandung dalam menjalankan suatu strategi, termasuk pemberdayaan masyarakat pesisir. Tujuan (*ends*) dari program TNI AL adalah menyiapkan wilayah pesisir sebagai kekuatan untuk memenangkan perang, membangun kesejahteraan masyarakat pesisir dan menjalankan tugas pokok TNI AL. Kesemua program TNI AL dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir agar kelak jika ada ancaman yang mengganggu kedaulatan negara, masyarakat tersebut dapat sigap dan mudah untuk dimobilisasi.

Sarana (*means*) yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai instrumen untuk mencapai tujuan, seperti ketersediaan gedung pertemuan sebagai sarana menyampaikan informasi, komunikasi belum ada, kemudian sarana bak penampungan sampah untuk warga dengan ukuran yang memadai juga belum ada. Cara (*ways*) yang dilakukan oleh Spotmar Mabelal, Dispotmar Mabelal dan Lantamal III/JT dalam pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah dengan menerapkan strategi atau metode, yaitu Bakti TNI Angkatan Laut, Pembinaan Ketahanan Wilayah dan Komunikasi sosial. Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dan Kesbangpol belum mempunyai strategi atau metode dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayahnya. Metode yang digunakan oleh Pemda adalah Desa dan Kelurahan diperintahkan untuk mengajukan proposal kebutuhan alat tangkap ikan nelayan, tetapi dari jumlah yang diajukan, yang dipenuhi tidak seluruhnya.

Strategi TNI Angkatan Laut dalam hal ini Lantamal III/JKT dalam pemberdayaan wilayah pesisir melalui Bakti TNI Angkatan Laut, Bintangwil dan Komsos. Bakti TNI Angkatan Laut kegiatannya, diantaranya adalah karya bakti, adapun kegiatannya yaitu kegiatan fisik dan non fisik. Kegiatan fisik dilaksanakan Lantamal III/JKT bersama masyarakat secara bergotong-royong dengan sasaran fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mempunyai nilai strategis, yaitu melaksanakan pembersihan pantai dari sampah dan limbah tempurung kelapa. Sedangkan kegiatan non fisik, Kegiatan yang menumbuhkan rasa nasionalisme, berwawasan kebangsaan, bela negara dan cinta tanah air serta meningkatkan keterampilan masyarakat guna mendukung ketahanan wilayah dengan melaksanakan penyuluhan.

Tujuan dan Bakti TNI Angkatan Laut adalah membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memantapkan kemandirian TNI/TNI AL bersama rakyat dalam menyiapkan secara dini ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh untuk kepentingan pertahanan negara. Bintangwil kegiatan salah satunya adalah aspek potensi demografi yang meliputi aspek ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi diarahkan pada pendataan dan pembinaan sumber daya manusia yang disiapkan menjadi komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan yang memiliki kesadaran bela negara, cinta tanah air dan kepekaan masyarakat terhadap permasalahan yang timbul, baik secara individu maupun kelompok, guna terwujudnya alat juang yang tangguh. Kegiatan yang dilaksanakan Lantamal III/JKT dengan menanam jaring rajungan dan kerambah kerang hijau. Tujuan Bintangwil untuk memantapkan

ketahanan wilayah dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemandirian TNI-Rakyat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut

Pembinaan komunikasi sosial. Salah satu kegiatannya adalah memperkuat komunikasi sosial dengan masyarakat sebagai upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah itu. Kegiatan yang dilaksanakan Lantamal III/JKT melakukan penyuluhan tentang kesadaran bela negara. Tujuan komunikasi sosial adalah Memberikan pemahaman dalam menyamakan persepsi tentang pemberdayaan wilayah pertahanan laut kepada seluruh komponen bangsa yang berkaitan dengan Ruang, Alat dan kondisi juang serta memelihara dan meningkatkan kemandirian TNI Angkatan Laut dengan masyarakat maritim dalam rangka pertahanan semesta.

### **Sinergitas, Antara TNI AL Dengan Pemerintah Daerah Dan Aparat Terkait Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir**

Aspotmar selaku staf umum kebijakan potensi maritim melaksanakan sinergitas dengan aktor-aktor pemangku kepentingan pemberdayaan masyarakat pesisir, yaitu Kementerian/Lembaga dan institusi terkait mengomunikasikan bahwa TNI Angkatan Laut mempunyai aktor-aktor pelaksana pemberdayaan masyarakat maritim, yaitu Dispotmar Angkatan Laut dan 14 Pangkalan Utama Angkatan Laut serta 52 Pangkalan Angkatan Laut yang tersebar di seluruh Indonesia yang siap melaksanakan sinergitas di Provinsi dan Pemda setempat. Di dalam struktur organisasi Dispotmar Angkatan Laut sendiri, selain Kepala Dinas sebagai Aktor sinergitas, juga sebagai aktor sinergitas pemberdayaan masyarakat pesisir. Sedangkan Lantamal III/JKT aktor dalam bersinergi dengan Kementerian /Lembaga selain Komandan juga stafnya yaitu Aspotmar dan Kadispotmar Lantamal III/JKT

Sinergitas yang dilakukan oleh Aspotmar, Kadispotmar Mabesal dan Lantamal III/JKT dengan Kementerian/Lembaga meliputi beberapa aspek, diantaranya adalah lingkup ketahanan pangan seperti budidaya ikan, rajungan dan kerang hijau dengan cara keramba dan jaring apung. Sinergitas dengan Kementerian Pertahanan juga dilaksanakan dalam penyediaan alat kesehatan untuk Kapal Rumah Sakit TNI AL, sehubungan dengan rencana penambahan pengadaan satu unit lagi kapal rumah sakit untuk membantu kapal yang sudah ada, yaitu KRI. dr. Suharso, mengingat wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan yang rawan gempa.

Dispotmar dan Lantamal III/JKT juga melaksanakan sinergitas dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hasil dari sinergitas berupa kegiatan, yaitu penyuluhan, kerja bakti, dan pembersihan pantai. Namun sinergisinerji ini belum terlaksana secara berkesinambungan, sifatnya hanya insidental saja, sehingga masyarakat pesisir belum merasakan manfaatnya, warga masih merasa kesulitan dalam menjalani hidup sehari-hari. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat menjadi apatis, tidak peduli terhadap lingkungannya. Sinergitas yang dilaksanakan sifatnya semu karena tidak mengomunikasikan atau membahas bentuk kerja sama yang substansi, yaitu apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat pesisir dalam mengatasi masalah.

Berkaitan dengan hal tersebut, sinergitas yang dilaksanakan selama ini belum sesuai dengan teori sinergitas Hampden-Turner, bahwa sinergi memerlukan proses yang

melibatkan berbagai institusi untuk melaksanakan kegiatan, yang berjalan bersama sehingga menciptakan sesuatu yang baru. Senada dengan Hampden-Turner, menurut F.M. Hartanto, bahwa Sinergitas memerlukan proses yang melibatkan berbagai Institusi untuk melaksanakan kegiatan, dari berbagai macam gagasan yang dilakukan oleh banyak pihak, hingga menghasilkan kerja sama harmonis, yang dapat menghasilkan suatu gagasan baru, lebih dari apa yang diperkirakan oleh siapapun, bagaimana mengatasi masalah.

Sumberdaya pesisir dan laut merupakan ekosistem yang sangat strategis bagi pembangunan nasional, maka dalam penetapan program dan kebijakannya harus diupayakan adanya efisiensi dalam pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir, peningkatan pendapatan/kesejahteraan masyarakat pesisir, member-dayakan masyarakat pesisir, dan memperkaya dan meningkatkan mutu sumberdaya alam.

Strategi TNI Angkatan Laut, yaitu Bakti TNI Angkatan Laut, Bintangwil dan Komsos jika dilaksanakan sendiri tanpa sinergi dengan Pemda Kabupaten Belitung pada khususnya dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga pada umumnya yang dilaksanakan secara berkesinambungan sulit terwujud. Hal itu dikarenakan wilayah pesisir binaan Lantamal III/JKT cukup luas dan minimnya anggaran yang dikelola.

Sinergitas yang dilaksanakan oleh Lantamal III/JKT dengan Pemda Kabupaten Belitung dan pemangku kepentingan pemberdayaan masyarakat pesisir belum berjalan dengan baik, aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan sinergitas belum bekerja sama dengan maksimal dan masih adanya kendala yang dihadapi yaitu menyatukan program kegiatan pemberdayaan masyarakat antara Lantamal III/JKT dengan Kabupaten Belitung.

Metode Komunikasi Sosial sebagai salah satu dari tiga metode dalam penyelenggaraan Dawilhanla, yaitu Bakti TNI AL dan Bintangwil dalam pelaksanaannya perlu lebih ditingkatkan. Melalui komunikasi yang intens program kegiatan antara Lantamal III/JKT dengan Kabupaten Belitung dalam pemberdayaan masyarakat, waktunya pelaksanaannya bisa disamakan. Untuk tercapainya Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir, perencanaannya bisa dengan menggunakan skala prioritas, multi years program, yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan

### Daftar Pustaka

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Ilmu*. Jakarta: RajaGrafindo, 2014
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2017
- Departemen Kelautan dan Perikanan, *Sumber Daya Kelautan dan perikanan dalam Peremberdayaan Ekonomi Nasional*, 2002
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015
- Marfai, MA. *Pengantar Etika Lingkungan Dan Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: RajaGrafindo, 2015
- Neuwman, W. Lawrence, *Basics of Social Research: Qualitative & Quantitative Approaches*, 2014
- Nontji, Anugerah. *Laut Nusantara Edisi ke-3*, Jakarta: Djambatan, 2005
- Suprihartono, *Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang*, Jakarta: Sinar Harapan, 2000
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2012
- Syarbani, Syahril, Rusdyanta dan Fatkhuri. *Konsep Sosiologi dan Antropologi: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012.
- Theresia, A. *Pembangunan Berbasis Masyarakat Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, Dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta, 2014
- Tippe, Syarifuddin. *Ilmu Pertahanan: Sejarah, Konsep, Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Humanika, 2016
- Usman, Husaini Usman dan Akbar, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Aksara, 2008
- Warsito. *Antropologi Budaya*. Yogyakarta. Penerbit Ombak, 2012
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: RajaGrafindo. 2013
- Indrawardhana, I. *Kearifan Lokal Adat Masyarakat Sunda Dalam Hubungan Dengan Lingkungan Alam*. *Jurnal Komunitas* 4 (1), 2013.
- Irawati, Rina. "Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan Terhadap Pengembangan Usaha Kecil", *JIBEKA* (2018): 74. Artikel dalam *Jurnal IBEKA*, No. 1 (2018)
- Lubis, Zulkifli. *Menumbuhkan (Kembali) Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Di Tapanuli Selatan*. || *Antropologi Indonesia* 29 (3), 2014.
- Pinto, Zamroni. *Kajian Perilaku Masyarakat Pesisir yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus di Pantai Kuwaru, Desa Poncosari, Kecamatan*

- Srandakan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY*). *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 3 (3), 2015.
- Prasetyo, AB. *Peran Kearifan Lokal Dalam Menjaga Kelestarian Hutan*. // *Jurnal Akademika* 16(1), 2011.
- Ramadani, Adinda. *Pembinaan kepada Public Relation dalam Hubungan dengan Masyarakat*. Universitas Negeri Padang. 2019.
- Ridwan, M. *Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang Muh*. *Ridwan 1, Hartutiningsih 2, Mass'ad Hatuwe 3*. 2014.
- Sardi, Sarwititi Sarwoprasodjo, Djuara P. Lubis, dan Didik Suharjito. *Kearifan Lokal: Sebuah Analisis Sosiologi Komunikasi Di Manggarai Barat*. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Agustus 2019.
- Sukamto, *Pengelolaan Potensi Laut Indonesia Dalam Spirit Ekonomi Islam, Vol.9, No.1*. 2017
- Suwarno, Yogi., Verne, dan Bernadinus Yules Verne, Pribadi, Iwan, *Implementasi Kebijakan Pembinaan Potensi Maritim Terhadap Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut*. *Journal of Public Policy Applied Administration* Vol. 1 No. 2 September. 2019.

**Conflict of Interest Statement:** The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

**Copyright:** © UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**UIR Law Review (UIRLRev)** is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.



# Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Barat Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Alsyam<sup>1</sup>, Delfina Gusman<sup>2</sup>, Didi Nazmi<sup>3</sup>

1. *Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia. E-Mail: alsyam1162@gmail.com*

2. *Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia. E-Mail: vivin.nissa@yahoo.com*

3. *Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia. E-Mail: didinazmi@yahoo.com,*

---

**Abstract:** The Regional Offices of the Ministry of Law and Human Rights in each region have an important role in the harmonization of regional regulations in accordance with the legal hierarchy. Harmonization of law is an effort to create a harmony, suitability and compatibility to balance the legal norms. One of the agencies that has this role is the Ministry of Law and Human Rights to each region. The results of the study show that in relation to the duties and functions of the Regional Office, basically the duties and functions of the Regional Office in preparing regional regulations are in line with the provisions of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. the invitation, but the involvement of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights is limited and passive waiting for the local government and DPRD to participate. In an effort to increase the role of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in the process of drafting regional regulations, it is necessary to formulate a rule for implementation that regulates in detail the mechanism for the preparation of regional regulations involving the Regional Government, DPRD and Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. optimizing the preparation of quality regional regulations.

**Keywords:** Harmonization of Regulation, Regional Regulation Composing, Regional office of the Ministry of Law and Human Right.

---

## 1. Pendahuluan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dalam proses pengharmonisasian Peraturan Daerah dilakukan secara tim dengan diskusi yang terdiri dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Barat, Biro Hukum Provinsi, Akademisi dan Aparat Penegak Hukum. Hasil yang didapat dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat mengakomodir aspirasi masyarakat.

Harmonisasi hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam. Upaya atau proses merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundangan-undangan sebagai sistem hukum.

Harmonisasi hukum dapat juga diartikan sebagai upaya proses penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan.

Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dan pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegritas, dan konsisten, serta taat asas. Langkah sistematis harmonisasi hukum nasional, bertumpu pada paradigma Pancasila dan UUD 1945 yang melahirkan sistem ketatanegaraan dengan dua asas fundamental, asas demokrasi dan asas negara hukum yang diidealkan mewujudkan sistem hukum nasional dengan tiga komponen, yaitu substansi hukum, struktur hukum beserta kelembagaannya, dan budaya hukum.

Di dalam suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai sub sistem yang saling terkait tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sistem hukum tersebut. Harmonisasi peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keselarasan dan mencegah tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain yang dapat mengakibatkan terciptanya kondisi ketidakpastian hukum sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan hukum yakni mengabdikan kepada tujuan Negara untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Mengingat hierarki peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku, maka terdapat beberapa beberapa jenis harmonisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi vertikal, yakni harmonisasi perundang-undangan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang lain dalam hierarki yang berbeda. Harmonisasi horizontal, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki yang sama dan sederajat.

Tanpa adanya harmonisasi sistem hukum akan memunculkan keadaan tidak dapat menjamin kepastian hukum yang dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindungi. Dalam perspektif demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi sistem hukum.<sup>1</sup> Dalam perspektif demikian, langkah untuk menuju harmonisasi hukum dapat dilakukan dalam dua langkah perumusan, yaitu harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan harmonisasi materi (substansi). Untuk hal pertama menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum).

Perumusan langkah yang ideal yang ditempuh dalam harmonisasi sistem hukum adalah sebagaimana dikemukakan oleh L. Friedmann yaitu perlu melakukan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku dalam kerangka sistem hukum nasional (*legal system*) yang mencakup komponen materi hukum (*legal substance*), komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*).

---

<sup>1</sup> Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*, (Surabaya; JP Books, 2006), hal. 100.

Dengan demikian harmonisasi sistem hukum nasional melibatkan mata rantai hubungan ketiga komponen sistem hukum tersebut dalam kerangka sistem hukum nasional.<sup>2</sup>

Banyaknya peraturan daerah yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2016 yaitu 3.143 perda, termasuk juga Perda Provinsi Sumatera Barat. Salah satu alasan kuatnya pembatalan perda-perda tersebut karena tidak sinkron lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini terjadi salah satunya sejauh mana peran Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat melakukan harmonisasi perda terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dalam setting atau latar alamiah, kontekstual dan menyeluruh. Dalam hal ini, peneliti kualitatif berupaya mengerti makna dari suatu peristiwa. Pemahaman makna tentang sesuatu dalam penelitian kualitatif selalu menempatkan subjek penelitian dalam posisi yang sama dengan peneliti (Yusuf, ).

Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, sehingga disebut juga dengan deskriptif kualitatif. Penelitian dengan format deskriptif kualitatif (Bungin, 2017) bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi atau realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena bertujuan untuk memberikan deskripsi dan mengungkapkan makna serta melihat proses tentang pembinaan masyarakat pesisir yang dilakukan oleh staf Potmar Lanal Babel, dimana pembinaan yang dilakukan berbasis budaya lokal dalam mendukung pertahanan negara.

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh secara langsung dari informan berdasarkan wawancara dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Data sekunder merupakan sekumpulan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yaitu data atau informasi yang telah dikumpulkan oleh orang lain (Martono, 2015). Data sekunder diperoleh melalui berbagai tulisan yang relevan dengan penelitian.

Pada penelitian kualitatif, instrument penelitian utama adalah manusia, yaitu peneliti. Peneliti dapat meminta bantuan orang lain untuk membantu melakukan wawancara yang disebut dengan pewawancara (Afrizal, 2014). Dalam mengumpulkan data di lapangan, peneliti memerlukan instrumen tambahan yang dapat membantu pengumpulan data lebih efektif. Instrumen tersebut dapat berupa pedoman wawancara, alat perekam, alat tulis, kamera untuk dokumentasi kegiatan, dan alat-alat lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan model pengolahan data Miles and Huberman melalui Langkah-langkah sebagai berikut, yaitu: reduksi data, display data, dan verifikasi data (Sugiyono, 2012:92).

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 84-85.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Begitu banyak permasalahan muncul di berbagai negara berkembang maupun negara maju, dikarenakan tatanan kehidupan tidak lagi berjalan di atas rel atau alur yang seharusnya. Hal ini tentunya akan menimbulkan berbagai pergeseran nilai, pada mulanya hukum kodrat dapat menyelesaikan semua problem tersebut. Namun oleh karena kemajuan zaman dan teknologi, pertikaian ideologi maupun fisik antar individu atau kelompok tidak dapat terhindarkan lagi.<sup>1</sup> Sehingga apabila salah satu merasa dirugikan tentunya akan membawa hal ini ke jalur hukum. Sesuai amanat konstitusi negara kita dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), yang aspek legalitasnya menjadi unsur elementer yang harus dipenuhi maka seluruh aspek penyelenggaraan pemerintah wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dalam wilayah peraturan perundang-undangan di Indonesia, Peraturan Daerah sesuai dengan jenis hierarkinya dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah berada dalam UU, PP, dan Perpres. Namun demikian belum ada keseragaman pendapat di antara para pakar dan ahli mengenai siapa sebenarnya yang berwenang menguji peraturan daerah.

Perdebatan para ahli sesungguhnya pada wilayah berlakunya *executive review* dan *judicial review* terhadap Peraturan Daerah. Hal ini kemudian dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berikut peraturan tentang hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan menjadi referensi utama dalam kajian sekaligus analisis dalam membedah masalah pengujian Peraturan Daerah.

Salah satu lembaga yang sangat potensial dalam menjalankan roda pemerintahan dibidang hukum adalah Kementerian Hukum dan HAM. Pengaruh Kementerian Hukum dan HAM sangat penting diantaranya dalam pembentukan produk hukum Nasional dan menjaga penerapan serta pemberlakuan hukum secara sinergitas dan terstruktur baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sebelum adanya reformasi organisasi administrasi dan finansial pada Badan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM (dahulu Departemen Hukum dan HAM) dan kewenangan teknis yudisial di bawah Mahkamah Agung. Adanya reformasi dibidang peradilan dan diamanemennya UUD 1945, maka kekuasaan kehakiman/yudikatif dipisahkan secara penuh dari kekuasaan eksekutif (dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM). Sebagai tindak lanjut dari amandemen UUD 1945, maka Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-Undang No.4 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan perlunya organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menjadi dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung. Maka tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta Kantor Wilayah yang merupakan instansi vertikal sebelum amandemen UUD 1945 dengan setelah amandemen UUD 1945 telah mengalami perubahan karena sudah tidak berkaitan lagi dengan penegakan hukum dibidang peradilan serta bertambahnya tugas pokok dan fungsi terutama dibidang pelayanan hukum dan pembentukan produk hukum.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum”. Penempatan harmonisasi (secara horizontal dan vertikal) dalam proses pembentukan perda dilakukan terhadap peraturan perundangan yang lebih tinggi, sederajat, dan pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam proses ini diperlukan langkah harmonisasi perda sehingga terbentuk perda yang mampu menciptakan kondisi kehidupan yang selaras (*law as a tool of social engineering*) bagi masyarakat sehingga terbebas dari kepentingan-kepentingan individu atau kelompok dan golongan-golongan politik kepartaian.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (PEUBI), harmonisasi diartikan sebagai “*tahap-tahap untuk mencapai suatu keselarasan*”. Langkah-langkah harmonisasi perda sangat berkaitan erat dengan sistem hukum yang ada, yakni dengan cara:

1. Memperhatikan sistem hukum nasional sebagai masukan (*input*), dengan memperhitungkan keberadaan unsur-unsur yang sedang berjalan, berupa:
  - Substansi hukum yaitu peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis dan tatanan hukum internal,
  - Struktur hukum yaitu kesiapan kelembagaan publik beserta aparatur/ pejabat pemerintah daerah,
  - Budaya hukum yang mencakup sikap dan perilaku para pejabat dan warga masyarakat terkait dengan materi peraturan daerah.
2. Memperhatikan realitas keberadaan perda dan penegakannya dalam praktik ketika berseberangan dengan rasa keadilan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
3. Melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil yang dicapai berupa terbentuknya perda yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Ranperda yang telah diharmonisasi diharapkan mampu menjadi Perda yang berdaya guna dan berhasil guna. Namun, rendahnya partisipasi daerah untuk mengirimkan RANPERDA yang termuat dalam Daftar Prolegda untuk diharmonisasi dikarenakan tidak adanya suatu kewajiban yang mengharuskan bahwa RANPERDA itu diharmonisasi

oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Hasil harmonisasi itu dipergunakan sebagaimana mestinya membuat apa yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum sepenuhnya tercapai.

Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 15 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa penyusunan Peraturan Daerah haruslah dikoordinasikan dengan instansi-instansi Pemerintah Pusat. aspek-aspek hukum penjelasan Peraturan Daerah baik yang diprakarsai oleh DPRD, Gubernur, Bupati/Walikota akan menjadi lebih baik jika dikoordinasikan dengan Departemen Hukum dan HAM baik langsung maupun dengan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM yang ada di tiap provinsi.

Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan, dimana Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemikiran harmonisasi bermula dari Rudolf Stammler yang mengemukakan bahwa konsep dan prinsip-prinsip hukum yang adil mencakup "harmonisasi" antara maksud, tujuan dan kepentingan individu dengan maksud, tujuan dan kepentingan masyarakat umum. Dengan kata lain, hukum akan tercipta baik apabila terdapat keselarasan antara maksud, tujuan dan kepentingan penguasa (pemerintah) dengan masyarakat. Di sisi lain, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, memberikan pengertian harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses perharmonisasian (penyelarasan/kesesuaian/keseimbangan) hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis dan yuridis.

Harmonisasi Rancangan Perda adalah upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan Perda dengan Peraturan Perundang-undangan lain, baik lebih tinggi, sederajat maupun yang lebih rendah dan hal-hal lain sehingga tersusun secara sistematis tidak saling bertentangan atau tumpang tindih.<sup>3</sup> Tujuan pengharmonisasian Rancangan Perda adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dalam pemikiran atau pengertian bahwa suatu peraturan Perundang-undangan merupakan bagian integral yang utuh dari keseluruhan sistem peraturan Perundang-undangan sedangkan pengertian Evaluasi Perda disini adalah proses penyajian kesesuaian Peraturan Daerah dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Harmonisasi hukum pada peraturan daerah dengan pendekatan sistem, yakni dengan konotasi sistem sebagai entitas, akan memandang bahwa harmonisasi hukum perda

---

<sup>3</sup> Sofyan Helmi, *Upaya Menjadikan Kanwil Depkumham Sebagai Law Center dalam Fasilitasi Pembentukan Perda*, <http://www.djpp.depkumham.go.id/umum/322-upaya-menjadikan-kanwil-depkumham-sebagai-law-center-dalam-fasilitasi-pembentukan-perda.html> tanggal akses 21 Juli 2020

merupakan upaya menyeleraskan, menyesuaikan, menyeimbangkan, menyasikan dan konsistensi unsur-unsur pembentukan perda terhadap tata urutan dan materi perda yang akan disusun. Dengan demikian, upaya harmonisasi ini merupakan *conditio sine qua non* / usaha bagi terjaminnya kepastian hukum, ketertiban hukum, penegakan hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.

Dengan demikian secara moral Kantor Wilayah memiliki tanggung jawab atas terjadinya pembatalan peraturan daerah, baik pembatalan yang dilakukan pemerintah pusat maupun Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan tugas dan fungsi Kantor Wilayah dalam hal pengharmonisasian Rancangan Perda, kendati tidak ada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengharmonisasian rancangan Perda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.

Kementerian Hukum dan HAM merupakan salah satu kementerian yang dibentuk guna membantu tugas-tugas Presiden (eksekutif) di dalam permasalahan-permasalahan yang menyangkut pelaksanaan tugas pemerintah di bidang hukum, dan juga menyangkut substansi dan sistem hukum serta perkembangannya. Tugas Pemerintahan di bidang hukum mencakup peran yang sangat strategis untuk mengaktualisasikan fungsi hukum, menegakkan hukum, menciptakan budaya hukum, dan membentuk peraturan perundang-undangan yang adil, konsisten, tidak diskriminatif, tidak bias gender serta memperhatikan hak asasi manusia.<sup>4</sup>

Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM berperan sebagai pembina hukum dan sekaligus sebagai koordinator harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan perundang-undangan di daerah. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (3) butir 24 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa sebagian kewenangan Menteri Kehakiman dan HAM dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen<sup>5</sup> Kehakiman dan HAM setempat. Tugas dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sendiri mencakup hal-hal dibawah ini, yaitu :

1. Melakukan aktualisasi fungsi hukum berupa pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah yang adil, konsisten, tidak diskriminatif, dan tidak bias gender;

---

<sup>4</sup> Suhariyono, *Peranan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyusunan Prolegda*, Dalam Bimbingan Teknis Proglam Legislasi Daerah, Jakarta, 2007, hlm. 41.

<sup>5</sup> Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor : M.12.PR.07.10 tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 tentang perubahan Nomenklatur Departemen Kehakiman RI menjadi Departemen Hukum dan Perundang-Undangan RI. Selanjutnya berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman dan HAM RI Nomor : A.PR.08.10-36 tanggal 4 September 2000 tentang perubahan Nama Departemen Hukum dan Perundang-Undangan menjadi Departemen Kehakiman dan HAM RI dengan sendirinya Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis menyesuaikan. Sejalan dengan Perkembangan Ketatanegaraan maka terjadi pengembangan Organisasi dan perubahan nomenklatur menjadi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI tanggal 01 tahun 2005. Kemudian, penyebutan nama Departemen di ubah sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916.

2. Memperhatikan terlaksananya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia;
3. Melakukan kerjasama dengan instansi di daerah dalam melakukan harmonisasi substansi hak asasi manusia di dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
4. Membantu (konsultatif) pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah dari sisi substansi aturannya.

Keseluruhan tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana disebutkan diatas merupakan implementasi dan Konsekuensi logis dari pelaksanaan tugas sebagaimana diuraikan diatas sebagai kepanjangan tangan Menteri di daerah, maka kanwil harus serius mempersiapkan diri serta memiliki tenaga hukum yang berkualitas agar dapat yang melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh ketentuan diatas. Keberhasilan dan kegagalan pembinaan hukum dan perundang-undangan di suatu daerah berada diatas pundak Kepala Kantor Wilayah.

Terkait dengan banyaknya pembatalan Peraturan Daerah,<sup>6</sup> Menkumham menyatakan bahwa Kanwil Kementerian Hukum dan HAM ikut bertanggung jawab jika terjadi pembatalan Perda di daerah. Pernyataan tersebut dapat dipahami jika dikaitkan dengan tupoksi kanwil di bidang pengembangan hukum, tetapi tanggung jawab yang dimaksud oleh Menteri Hukum dan HAM tersebut tentu bukanlah tanggung jawab Kanwil secara langsung atas terjadinya pembatalan perda melainkan pertanggungjawaban secara moral.<sup>7</sup> Hal ini disebabkan posisi Kanwil di daerah memang bukan merupakan bagian dari pemerintah daerah, tidak seperti posisi Kementerian Hukum dan HAM di pusat. Di tingkat pusat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memang bertugas mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan yang berasal dari Presiden sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah tidak memiliki fungsi koordinasi tersebut.<sup>8</sup> Fungsi koordinasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh biro/bagian hukum Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota.<sup>9</sup> Lebih lanjut Pasal 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa :

1. Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
2. Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan diatas mengandung makna bahwa peran perancang peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-

---

<sup>6</sup> Tercatat per 29 Maret 2010, dari 1.024 Perda yang disampaikan untuk dievaluasi dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 472 di antaranya sudah dibatalkan. Pembatalan tersebut lebih disebabkan karena menimbulkan ekonomi biaya tinggi sehingga akan berdampak menghambat investasi.

<sup>7</sup> Septiyarto Priandono, *Op.Cit.*

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*

undangan termasuk Perda.<sup>10</sup> Namun belum semua daerah melakukan harmonisasi seperti Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Dalam kurun waktu Juni 2010 sampai saat ini Kanwil telah melakukan harmonisasi rancangan Peraturan Daerah sebanyak 90 Ranperda yang berasal dari Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Dalam penyusunan Perda, Pemerintah Daerah berpedoman pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, Permendagri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. Di dalam kedua Peraturan Menteri juga tidak disebutkan secara eksplisit tentang peran Kanwil Kementerian hukum dan HAM.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak diatur sama sekali keterlibatan instansi vertikal dalam hal ini Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam proses penyusunan peraturan daerah. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 peran Kanwil telah dirumuskan, walaupun sifatnya masih terbatas dan pasif menunggu undangan dari pihak yang berwenang dalam pembentukan peraturan daerah baik Pemerintah Daerah maupun DPRD. hal ini disebabkan dalam beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa dalam Program Legislasi Daerah, pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan dapat mengikutsertakan instansi vertikal, ketentuan ini tercermin dalam beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang tersebut.<sup>11</sup> Keterlibatan kanwil dapat dilaksanakan selama Pemerintah di Daerah berkenan untuk mengikutsertakan, Kata “dapat” mengandung makna pilihan bagi pemerintah di daerah, boleh mengikutsertakan boleh juga tidak mengikutsertakan dan tidak ada konsekuensi bagi pemerintah daerah apabila tidak mengikutsertakan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.

---

<sup>10</sup> Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan berkedudukan di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, yang mempunyai peran: menentukan pilihan-pilihan (alternatif) yang dikehendaki oleh penentu kebijakan; merumuskan substansi secara konsistens atau taat asas; merumuskan substansi yang tidak menimbulkan penafsiran (ambigu); merumuskan substansi yang adil, sepadan, atau tidak diskriminatif; menjamin bahwa peraturan yang dirancang dapat dilaksanakan dengan mudah oleh pelaksana; menjamin bahwa peraturan yang dirancang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya atau melanggar kepentingan umum; menjamin bahwa peraturan yang dirancang dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh penentu kebijakan; menjadi penengah dalam penyelesaian tumpang tindih kewenangan dan pengaturan dalam pembahasan di tingkat antardepartemen atau antarlembaga; melakukan negosiasi atau pendekatan-pendekatan psikologis terhadap penentu kebijakan demi tercapainya tujuan yang diinginkan.

Dikutip dari Bahan Kuliah Diklat Penyusunan dan Perancang Peraturan Perundang-undangan di BPSDM Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

<sup>11</sup> Pasal 36 ayat (3) menyebutkan : *“Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.”*

Pasal 58 Ayat (2) menyebutkan : *“Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”*

Seharusnya peranan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM lebih dari sekedar peran yang terbatas dan pasif menunggu diikutsertakan, akan tetapi merupakan salah satu unsur dari proses penyusunan peraturan daerah, hal ini penting mengingat Kanwil Hukum dan HAM bukan saja memberikan masukan secara substansi terhadap suatu ranperda, namun juga melakukan harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih tinggi, sehingga inkonsistensi antara peraturan daerah dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya dapat diminimalisir.

Kebijakan otonomi daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menjadi pemersatu bangsa, oleh karena itu berbagai peraturan daerah yang dibentuk sebagai dasar hukum untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah dan untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam kaitannya dengan Tugas dan fungsi Kanwil bahwa pada dasarnya tugas dan fungsi Kanwil dalam penyusunan peraturan daerah sudah sejalan dengan ketentuan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun keterlibatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM hanya terbatas dan pasif menunggu pemerintah daerah maupun DPRD mengikutsertakan. Padahal peran Kanwil sangat strategis dalam pengharmonisasian rancangan peraturan daerah untuk meminimalisir peraturan daerah yang materi muatannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun antar peraturan yang sederajat.

Dalam upaya meningkatkan peran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam proses penyusunan peraturan daerah perlu disusun suatu aturan untuk pelaksanaan yang mengatur secara rinci mekanisme penyusunan peraturan daerah yang melibatkan Pemerintah Daerah, DPRD maupun Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, dengan adanya payung hukum yang komprehensif diharapkan dapat mendorong optimalisasi penyusunan peraturan Daerah yang berkualitas.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat agar lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan proses pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai prosedur yang diatur dalam Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Sehingga dapat lebih maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam penyusunan rancangan produk hukum daerah.

### Daftar Pustaka

- Abdul Hakim Garuda Nusantara , 1988. *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan LBH Indonesia
- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana
- A.Hamid S. Attamimi, 1997, *Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan*, Majalah Hukum Dan Pembangunan, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Jakarta
- , 1987, *Pembinaan Hukum Nasional*, Universitas Andalas
- , 2000, *Tata Urut Perundang-undangan dan Problema Peraturan Daerah*, Jakarta, LP3HET
- , 2009, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika
- , 2011, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Press
- Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, LP3ES
- Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya)*, Yogyakarta
- Modul Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, 2007, Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara
- Soehino, 2006. *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-undangan*, BPFE, Yogyakarta.
- Ramlan Surbakti, 2009, *Politik dan Pemerintahan Indonesia: Demokrasi Deliberatif dan Partisipatif*, Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia
- Samuel P Huntington dan Joan Nelson, 1990, *Partisipasi Politik di Berbagai Negara Terjemahan*, Bandung: Rineka Cipta
- Saldi Isra dan Yuliandri, 2004, *Penyusunan dan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan, Analisis Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, LAN
- Yuliandri, 2007, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Berkelanjutan*, Universitas Airlangga
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*

*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

*Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden*

Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Memahami Undang-Undang Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol1. No.2 September 2004

Delfina Gusman, *'Problematika Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia'*. Jurnal Yustisia Vol.19 No.1 Januari-Juni 2012

Gokma Toni Parlindungan, *"Prinsip-Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah"* Jurnal Respublica Vol.16 No.2 Tahun 2017

Hendrik Hattu, *"Tahapan Undang-Undang Responsif"*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.23 No.2, Juni 2011

Muhammad Suharjono, *"Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah"*. Jurnal DIH Fak.Hukum UNTAG, Vol.10 No.19 Februari 2014

**Conflict of Interest Statement:** The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

**Copyright:** © UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**UIR Law Review (UIRLRev)** is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

